

**STINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
WANPRESTASI OLEH NASABAH PEGADAIAN SYARIAH  
KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**



**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
WANPRESTASI OLEH NASABAH PEGADAIAN SYARIAH  
KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Pembimbing:**

1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
2. Nurul Adliyah, S.H., M. H.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nirmalasari  
NIM : 1903030081  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/ karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23, Juli 2023

Yang membuat pernyataan





NIM. 1903030081

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi oleh Nasabah pada Pegadaian Syariah Kota Palopo”, yang ditulis oleh Nirmalasari, NIM 1903030081, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa 29 Agustus 2023 M, bertepatan dengan 12 Safar 1445 H, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 10 September 2023

### TIM PENGUJI

- |   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.           | Ketua Sidang      | (  )  |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.           | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.Hl.                 | Penguji I         | (  ) |
| 4. Irma T, S.Kom., M.Kom.                   | Penguji II        | (  ) |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. Nurul Adliyah, S.H., M.H.                | Pembimbing II     | (  ) |

Mengetahui:

~~Rektor~~ IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
NIP 19920416 201801 2 003

## PRAKATA

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَعَلٰی اٰلِهِ

وَصَحْبِهِ اَجْمَعِیْنَ، اَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah swt. atas segala limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-nya sehingga penulis masih diberi nikmat iman dan nikmat kesehatan dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi oleh Nasabah pegadaian Syariah Kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang. Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad saw., Nabi yang menjadi suri teladan uswatun hasanah terkhusus bagi umat muslim.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis banyak menerima masukan, bantuan, bimbingan, dukungan, serta dorongan dari banyak pihak walaupun skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak. Terkhusus untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda **Komar** dan Ibunda tercinta **Bahra** atas doa, dukungan, dan kasih sayangnya sampai sekarang, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini memberi dukungan, doa dan bantuan yang tak terhingga kepada penulis. Semoga Allah swt mengumpulkan kita semua dalam surgan-nya kelak. Dan tak lupa pula penulis



mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag. beserta Wakil Rektor I Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S.,M. dan Wakil Rektor III Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah Dr. Muh. Tahmid Nur, S.Ag.,M.Ag. beserta Wakil Dekan I Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag. wakil Dekan II Ilham, S.Ag., MA. dan Wakil Dekan III Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Hardianto, S.H.,M.H selaku Sekretaris Prodi beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. dan Ibu Nurul Adliyah, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. dan Ibu Irma, S.Kom., M.Kom. selaku penguji I dan Penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kota Palopo dan Seluruh staf pegawai pegadaian syariah kota Palopo yang telah memberi izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.

7. Sahabat tercinta Nurul Rahmadani S.H dan Anita Ibrahim S.H yang telah kebersamaian penulis pada hari-hari yang tidak mudah. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya sampai saat ini.
8. Terkhusus teman-teman tersayang Hukum Ekonomi Syariah dewi savitri, S.H Syuharna, S.H Dela Salsabila, S.H Elsha Jelita Putri, S.H Marhaeni, S.H Fajriansyah, S.H Krisna Abimanyu, S.H Tomi Aditya, S.H Fihardinata, S.H Sulfadli, S.H Fikram, S.H dan juga teman-teman yang tidak sempat disebutkan satu persatu terima kasih selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan KKN Angkatan XLII posko Banyu Urip kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara, terkhusus Keluarga Pakde Sudono yang telah menerima kami dengan penuh kasih sayang dan menganggap kami seperti anak sendiri sampai sekarang. Terima kasih semoga dapat menjadi pengalaman yang berharga bagi teman-teman dan juga bagi penulis.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

Palopo, 23 Juli 2023  
Penulis,



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN DAN SINGKAT

### A. Transliterasi Arab-Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titi di bawah
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es dengan titik di bawah
ض	Đađ	Đ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِ	<i>Fathah</i> danya	AI	A dan I
اُو	<i>Fathah</i> dan <i>wau</i>	AU	A dan U

Contoh:

كيف<sup>ا</sup> *kaifa*

هول<sup>ا</sup> *haua*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...   إ...	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau ya	Ā	A dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di atas
و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i* dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi  $\hat{a}$ ,  $\hat{i}$ , dan  $\hat{u}$ . Model ini sudah dilakukan dalam *font* semua sistem operasi.

Contoh:

مات : *mâta*

رَمَى :ramâ

يَمُوتُ :yamûtu

#### 4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah, Kasrah dan Dammah*, transliterasinya adalah [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Apabila kata terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ :*rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ :*al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ :*al-ḥikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *tasydîd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh:

رَبَّنَا :*rabbanā*

نَجِينَا :*najjainā*

الْحَقُّ :*al-ḥaqq*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نُعَمَ : *nu'ima*

عَدُوَّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ح* ber-*tasyid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيُّ : *'alī* (bukan *'aly* atau *'aliyy*)

عَرَبِيُّ : *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa *al-* baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila

*hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أَمْرٌ : umirtu

#### 8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fīṣṭiḥ al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

#### 9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

ديننا الله : *dīnnullāh*

بالله : *billāh*

Adapunta *marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِيْرَ رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All caps*) dalam transliterasi huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku, huruf kapital misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan, dan huruf pertama dalam permulaan kalimat).

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al/-*), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya, jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*A/-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang di dahului oleh kata

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CKD, dan DR).

Contoh:

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- SWT : *Subhanahu Wa Ta'ala*
- SAW : *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*
- Q.S : *Qur'an Surah*
- H.R : Hadist Riwayat
- M : Masehi
- W : Wafat tahun
- L : Lahit tahun ( untuk orang yang masih hidup saja)
- H : Hijrah
- SM : Sebelum Masehi

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PRAKATA.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKAT.....	vi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR AYAT.....	xvi
DAFTAR HADIS.....	xvii
DAFTAR ISTILAH.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxi
ABSTRAK.....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6



D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Deskripsi Teori.....	10
C. Kerangka Berfikir.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Sumber Data.....	28
C. Lokasi Penelitian.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Teknik Analisis Data.....	30
F. Definisi Istilah.....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Deskripsi Data.....	31
1. Sejarah Singkat Pegadaian Syariah.....	32
2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Palopo.....	37
3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Palopo.....	37
B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Wanprestasi oleh Nasabah Pegadaian Syariah Kota Palopo.....	38
C. Penyelesaian Wanprestasi oleh Nasabah Pegadaian Syariah Kota Palopo.....	44
D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi oleh Nasabah Pegadaian Syariah Kota Palopo.....	53
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>



#### DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Al-Maidah /5: 2 .....	1
Kutipan Ayat 2 QS Al-Baqarah/2: 283.....	4
Kutipan Ayat 4 QS Al-Baqarah/2:282.....	15
Kutipan Ayat 5 QS Al-Nisa /4:29.....	16
Kutipan Ayat 1 QS Al-Baqarah/2: 283 .....	

22

Kutipan Ayat 6 QS Ali- Imran /3: 76.....

56

Kutipan Ayat 7 QS Al- Isra /17: 34.....

58



## DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang Gadai.....

25

Hadis 2 Hadis tentang larangan mengulur-ulur waktu pembayaran.....43

Hadis 2 Hadis tentang melunasi Hutang.....

60



## DAFTAR LAMPIRAN

xxii



Edit dengan WPS Office

- Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)
- Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 5 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 6 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 7 Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 8 Halaman Persetujuan pembimbing
- Lampiran 9 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 10 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 11 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 12 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 13 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 14 Tim Verikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo
- Lampiran 15 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 16 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 17 Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISTILAH

Wanprestasi : Ingkar Janji/ Cedera Janji

Nasabah : Orang yang biasa berhubungan atau menjadi pelanggan dalam hal keuangan

SBR : Surat Bukti Rahn

DSN-MUI : Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia

PT : Perseroan Terbatas

LKS : Lembaga Keuangan Syariah

KUHPer : Kitab Undang-undang Hukum Perdata

KHES : Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tentang Tarif Mu'nah Pemeliharaan .....	39
Tabel 4.2 Tentang Jumlah Nasabah Pegadaian Syariah.....	41
Tabel 4.3 Tentang Jumlah Nasabah Wanprestasi.....	42



## ABSTRAK

**Nirmalasari, 2023.** *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi oleh Nasabah Pegadaian Syariah Kota Palopo”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh H. Muammar Arafat Yusmad dan Nurul Adliyah.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi oleh Nasabah Pegadaian Syariah Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui dan memahami Faktor-faktor penyebab Wanprestasi oleh Nasabah Pegadaian Syariah Kota Palopo; Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian Wanprestasi yang dilakukan oleh Nasabah di Pegadaian Syariah Kota Palopo; Untuk mengetahui dan memahami Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi oleh Nasabah Pegadaian Syariah Kota Palopo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa nasabah melakukan wanprestasi dikarenakan faktor eksternal yang merupakan diluar kesalahan debitur, antara lain usaha bangkrut, terdampak musibah seperti bencana alam atau meninggal dunia, sedangkan faktor internal yang berasal dari nasabah itu sendiri, antara lain memiliki utang ditempat lain dan sengaja menunda pembayaran. Sebagai bentuk penyelesaian pihak Pegadaian memberi perpanjangan waktu selama 15 hari agar nasabah mendapat waktu tambahan untuk membayarkan angsuran pinjamannya. dan juga melakukan negosiasi kepada nasabah apakah masih menginginkan barang yang dijaminkan atau ingin melelangnya, dari hasil penjualan atau lelang tersebut nasabah bisa melunasi pinjamannya. Untuk kelebihan dari hasil penjualan pihak pegadaian Syariah akan mengembalikannya kepada nasabah, sedangkan apabila terjadi kekurangan hasil saat penjualan maka kekurangan tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi yang dilakukan oleh Nasabah Pegadaian Syariah Kota Palopo dalam hal ini nasabah berkewajiban melunasi hutangnya sesuai dengan hukum Islam. Karen dalam hal ini nasabah melanggar perjanjian dengan tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman dan nasabah yang

melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab melunasi utang pinjaman sampai selesai.

**Kata Kunci:** Wanprestasi, Hukum Ekonomi Syariah, Nasabah, Pegadaian Syariah

## ABSTRAC

**Nirmalasari, 2023.**" Review of Sharia Economic Law on Default by Customers of Sharia Pawnshops in Palopo City". Thesis Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by H. Muammar Arafat Yusmad and Nurul Adliyah.

This thesis discusses the Sharia Economic Law Review of Default by Customers of Sharia Pawnshops in Palopo City. This research aims: To know and understand the factors that cause defaults by customers of Sharia Pawnshops in Palopo City; To know and understand the settlement of defaults made by customers in Sharia Pawnshops in Palopo City; To know and understand the Sharia Economic Law Review of defaults by customers of Sharia Pawnshops in Palopo City.

This type of research is empirical research, namely research with field data as the main data source, such as the results of interviews and observations.

The results of this study indicate that customers make defaults due to external factors that are beyond the fault of the debtor, including business bankruptcy, affected by disasters such as natural disasters or death, while internal factors originating from the customers themselves, including having debts elsewhere and deliberately delaying payments. As a form of settlement, the Pegadaian gives an extension of 15 days so that the customer gets additional time to pay the loan installments. and also negotiates with the customer whether he still wants the pledged item or wants to auction it off, from the proceeds of the sale or auction the customer can pay off his loan. For the excess of the proceeds from the sale, the Sharia pawnshop will return it to the customer, while if there is a shortage of results during the sale, the shortage will be the responsibility of the company. According to the Sharia Economic Law Review of Defaults made by Customers of Sharia



Pawnshops in Palopo City, in this case the customer is obliged to pay off the debt in accordance with Islamic law. In this case the customer violates the agreement by not fulfilling the obligation to pay the loan and the customer who commits default must be responsible for paying off the loan debt until it is completed.

**Keywords:** Default, Sharia Economic Law, Customer, Sharia Pawnshop



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama terakhir yang menjadi penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Islam menjadi agama penyempurna karena Islam mengatur segala hal yang berhubungan dengan manusia baik dalam *haḥablum minallah* (hubungan dengan Allah swt) maupun dalam hal *hablum minannas* (hubungan dengan manusia). Dalam *haḥablum minannas* (hubungan dengan manusia) mengajarkan kepada kita untuk selalu menjaga hubungan baik dengan manusia lain dengan menerapkan rasa kasih sayang di antara mereka. Rasa kasih sayang tersebut dapat diterapkan dengan adanya perilaku saling tolong-menolong diantara manusia satu dan yang lainnya guna meraih kehidupan bersama yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt, dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat(2) berikut,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Hikmah, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: Al-Maidah, 5:2 CV Penerbit Diponegoro), 106.

Tafsiran ayat diatas menjelaskan tentang tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, melakukan yang diperintahkan Allah, dan takwa, takut kepada larangannya, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa, melakukan maksiat dan permusuhan, sebab yang demikian itu melanggar hukum-hukum Allah. Bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah dengan melakukan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, karena sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya kepada orang-orang yang tidak taat kepada-Nya.

Perkembangan peradaban manusia menimbulkan adanya perkembangan dan peningkatan kebutuhan dan keinginan manusia terutama dalam bidang ekonomi yang saat ini sedang mendapatkan perhatian dan sorotan yang tajam dari berbagai kalangan, baik pemerintah, lembaga keuangan, praktisi bisnis, akademisi, dan umat islam khususnya, yaitu ekonomi syariah.

Terbentuknya PT. Pegadaian Syariah sangatlah penting bagi masyarakat yang sedang membutuhkan dana secara cepat dan mudah. Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam dan kondisi perekonomiannya yang sering dihadapkan dengan kebutuhan dana yang mendesak, maka PT. Pegadaian Syariah hadir untuk memberikan dana tersebut secara cepat dan tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau syariah.



Pegadaian Syariah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjalankan sistem gadai sesuai dengan hukum Islam. Pegadaian Syariah merupakan salah satu pilar pendukung perekonomian syariah. Pegadaian Syariah tumbuh dan berkembang karena dalam realitanya dibutuhkan untuk membantu perekonomian masyarakat, baik muslim maupun non muslim. Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yang diselaraskan dengan nilai Islam. Hal ini dapat dilihat dari produk-produk yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah yang sistemnya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Syariah yang telah ditetapkan oleh Hukum Islam.

Seiring dengan perkembangannya, Pegadaian Syariah tidak hanya menyediakan produk yang berbasis gadai, namun juga menyediakan pembiayaan jenis lainnya yang juga dijalankan berdasarkan prinsip Syariah. Dari berbagai proses transaksi di Pegadaian Syariah, salah satu transaksi yang sering dilakukan oleh nasabah yaitu jaminan atas pinjaman.

Berdasarkan pemahaman dalam fikih muamalah jaminan atas pinjaman disebut *Rahn* (gadai). *Rahn* (Gadai) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya



ataupun sebagiannya.<sup>2</sup>Hal ini sesuai dengan Ketentuan Umum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menyebutkan bahwa Rahn/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.

Terdapat beberapa pembiayaan yang kemudian ditawarkan oleh Pegadaian Syariah kepada nasabah, salah satu diantaranya adalah produk ARRUM (Ar- Rahn Usaha Mikro). Produk ini mulai diluncurkan sejak bulan agustus tahun 2008. Dan produk Arrum merupakan skim Pembiayaan yang berprinsip Syariah Islam bagi para pengusaha mikro untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan emas dan BPKB mobil atau motor. Untuk mendapatkan pembiayaan ARRUM, persyaratan yang harus dipenuhi nasabah yaitu mempunyai usaha tetap minimal 1 tahun, mempunyai BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) motor/mobil, mempunyai surat izin usaha, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotocopy Kartu Keluarga (KK). Namun yang menjadi syarat utama adalah BPKB, sebab BPKB kendaraan motor/mobil tersebut yang akan menjadi jaminan/ agunan terhadap uang yang dipinjamkan oleh Pegadaian Syariah kepada pihak nasabah. Pada pemberian pembiayaan tentu saja tidak terlepas dari penilain data-data dan survei supaya dalam pemberian pembiayaan, merasa yakin bahwa nasabahnya mampu

---

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 265.



mengembalikan kredit yang telah diterimanya. pembiayaan yang diberikan oleh pihak pegadaian kepada pihak nasabah, pinjaman tersebut dapat diangsur secara bulanan.

Perjanjian hutang dengan jaminan dikenal dalam Al-Qur'an dengan istilah *al-rahn*, biasa diterjemah dengan "gadai. Sebagaimana firman Allah Berikut dalam Surat Al-Baqarah ayat : 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَعَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۚ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

"jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Tafsiran ayat ini menerangkan tentang muamalah (transaksi) yang dilakukan tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada juru tulis yang akan menuliskannya. Dalam hal muamalah yang tidak tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang



tanggungan (agunan/jaminan) yang diserahkan kepada pihak yang berpiutang. Kecuali jika masing-masing saling mempercayai dan menyerahkan diri kepada Allah, maka muamalah itu boleh dilakukan tanpa menyerahkan barang jaminan. Ayat ini tidak menetapkan bahwa jaminan itu hanya boleh dilakukan dengan syarat dalam perjalanan, muamalah tidak dengan tunai, dan tidak ada juru tulis. Tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam keadaan tersebut boleh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan.<sup>3</sup>

Proses pengangsuran pembayaran pinjaman oleh nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah, tentunya masih terdapat nasabah yang melakukan keterlambatan dan tidak memenuhi prestasinya atau nasabah tersebut melakukan wanprestasi. Wanprestasi yang biasanya dilakukan oleh pihak nasabah yaitu terlambat dalam membayar angsuran selama satu bulan atau lebih. Dan dengan adanya nasabah yang wanprestasi maka pihak pegadaian mengambil tindakan dan langkah-langkah untuk menyelesaikan wanprestasi tersebut, salah satunya yaitu pihak nasabah harus membayar biaya tambahan (ganti rugi) atas keterlambatan pengangsuran pembayaran pinjaman kredit. Ganti rugi tersebut harus dibayar perbulan nasabah apabila nasabah tiap bulan melakukan wanprestasi dan tergantung berapa bulan pihak

---

<sup>3</sup>Tafsir Kemenag RI, *Terjemahan dan Tafsir Quran Kementerian Agama Republik Indonesia*. Quran SurahAl-Baqarah ayat 283.

nasabah melakukan keterlambatan. Biaya tambahan (ganti rugi) yang diterapkan di pegadaian syariah merupakan salah satu bentuk tindakan yang memberatkan pihak nasabah, selain harus mengembalikan modal pokok yang dipinjamkan, pihak nasabah juga harus membayar biaya tambahan (ganti rugi) yang berkisar 4% perbulan. Apabila pihak nasabah tidak mampu untuk melunasi pinjaman tersebut, maka barang jaminan akan di eksekusi dan di lelang. Hasil dari lelang tersebut akan melunasi pinjaman dari nasabah dan apabila terdapat sisa maka akan dikembalikan kepada nasabah.

Oleh karena itu, dari peristiwa ini akan menimbulkan kerugian nonmateri bagi pihak *murtahin* (penerima barang) yang telah memberikan pinjaman kepada rahin. Wanprestasi dalam pandangan Islam sudah tentu berkaitan dengan perjanjian atau aqad. Dimana Islam selalu menganjurkan untuk memenuhi aqad terhadap orang yang telah melakukan aqad. Islam telah mengatur tentang perjanjian secara lengkap, dengan tujuan agar umat Islam dapat berpegang teguh terhadap ajaran Islam dalam bermuamalah. Islam selalu menganjurkan kepada umatnya untuk selalu menunaikan akad dan menepati janji. Dalam tinjauan hukum Islam, Praktik perjanjian atau akad dapat saja terjadi kelalaian dan kesalahan salah satu pihak, baik ketika akad berlangsung maupun pada saat pemenuhan prestasi, hukum Islam dalam cabang fiqh



muamalahnya juga menyepakati wanprestasi, sanksi, ganti kerugian terhadap salah satu pihak, apabila pihak tersebut tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian atau aqad tersebut.

Wanprestasi terjadi karena tidak semua nasabah dapat melunasi peminjaman yang telah diberikan oleh pihak pegadaian. Praktek wanprestasi yang terjadi pada Pegadaian Syariah Kota Palopo dalam kontrak peminjaman uang anantara pihak pegadaian dan nasabah pada produk pembiayaan gadai syariah.

Wanprestasi yang dilakukan nasabah dalam bentuk keterlambatan pengembalian pinjaman yang telah mereka pinjam dari pegadaian dan tidak melunasi pinjamannya yang menurut perjanjian hal tersebut merupakan suatu bentuk dari wanprestasi yang berupa tidak terpenuhinya prestasi sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahuilebih dalam mengenai keadaan tersebut dengan mengangkat judul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi oleh Nasabah pada Pegadaian Syariah Kota Palopo**".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan Wanprestasi oleh



Nasabah Pegadaian Syariah Kota Palopo?

2. Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi yang dilakukan oleh Nasabah di Pegadaian Syariah Kota Palopo ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi oleh nasabah pegadaian syariah kota palopo?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat di ambil tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Guna mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab wanprestasiolehnasabah pegadaian Syariah Kota Palopo.
2. Guna mengetahui dan memahami Penyelesaian Wanprestasi yang dilakukan oleh Nasabah di Pegadaian Syariah Kota Palopo.
3. Guna mengetahui dan memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upaya penyelesaian wanprestasi oleh nasabah pada Pegadaian Syariah Kota Palopo.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.



## 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk membangun ilmu hukum dengan memberikan masukan dan sumbangsi pemikiran khususnya bidang hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan pegadaian syariah. Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian berikutnya.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi berbagai pihak pegadaian Syariah, akademisi, praktisi hukum dan anggota masyarakat pada umumnya yang berkaitan dengan wanprestasi nasabah pada Pegadaian Syariah.





## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan digunakan untuk mendapatkan bahan perbandingan, dan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, maka peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang relevan:

1. Skripsi Muhammad Saleh (2020) yang berjudul "*Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Gadai Emas di Pegadaian Syariah Kota Lubuklinggau)*"<sup>4</sup>. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pegadaian Syariah Lubuklinggau dalam prakteknya ada banyak nasabah yang melakukan wanprestasi tetapi pihak Pegadaian Syariah selalu meringankan atau mempermudah nasabah dalam menyelesaikan apapun termaksud dalam penyelesaian wanprestasi. Jika nasabah tidak mampu melunasi angsuran selama empat bulan maka pihak pegadaian syariah memberikan surat peringatan atau memberi panggilan melalui sms/telepon dengan memberi penjelasan dan diberi waktu kurang lebih satu minggu untuk nasabah bisa segera melunasi angsuran tersebut, tetapi jika nasabah masih belum mampu maka

---

<sup>4</sup>Muhammad Saleh, "*Wanprestasi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Kota Lubuklinggau)*".skripsi,Lubuklinggau Institut Agama Islam (IAI) Al-Azhaar Lubuklinggau, 2020.

pihak pegadaian memberikan tiga mekanisme yang meringankan nasabah antara lain: memperpanjang masa jatuh tempo, permintaan untuk dialihkan ke produk yang lainnya, serta penjualan barang gadai secara lelang. Perbedaan penelitian ini yaitu dari segi fokus pembahasan, Muhammad Saleh membahas Wanprestasi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Kota Lubuklinggau), sedangkan penelitian ini membahas tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi oleh nasabah pegadaian syariah kota palopo.

2. Skripsi Ilham Nailul Mubarak (2023) dengan judul *“penyelesaian Perkara Wanprestasi Akad Gadai Emas (Studi Kasus di PT.Pegadaian Syariah Cabang Bangkalan)* . Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa wanprestasi nasabah dalam akad gadai emas merupakan tindakan nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi masa jatuh tempo akadnya berupa gadai emas. Masa jatuh tempo untuk akad gadai emas yaitu selama 4 bulan atau 120 hari. Sebagai bentuk penyelesaian terhadap wanprestasi nasabah maka pihak Pegadaian Syariah cabang Bangkalan melakukan negosiasi terhadap nasabah yang masih ingin memiliki barang jaminanya untuk melakukan perpanjangan masa jatuh tempo. Namun apabila nasabah tersebut tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya, maka dengan terpaksa pihak pegadaian akan melakukan penjualan. Adapun perbedaan dari judul peneliti



yaitu dari segi fokus permasalahan, Ilham Nailul Mubarak, fokus permasalahan pada 'Penyelesaian Perkara Wanprestasi Akad Gadai Emas (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Cabang Bangkalan), sedangkan perbedaan penelitian ini dari segi pembahasan dan lokasi penelitian.

3. Skripsi karya Indah Ratna Sari (2019) dengan judul *"pelaksanaan Sistem Pegadaian Syariah Terhadap Wanprestasi Nasabah dalam pembayaran Angsuran pada Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas ( Studi kasus Cabang Soebrantas Panam Pekanbaru)*<sup>5</sup>. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat 2 syarat pokok yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam pelaksanaan kredit logam yaitu memiliki KTP dan membayar uang muka kemudian barang jaminan emas tersebut disimpan oleh pihak PT. Pegadaian. Apabila nasabah tidak membayar kreditnya selama 3 bulan berturut-turut dan juga nasabah telah melakukan pembayaran akan tetapi terlambat maka pihak PT. Pegadaian melakukan eksekusi. Perbedaan dengan judul peneliti yaitu dari segi pembahasan dan lokasi penelitian. Indah Ratna Sari membahas pelaksanaan Sistem Pegadaian Syariah Terhadap Wanprestasi Nasabah dalam pembayaran Angsuran Pada Pegadaian Syariah

---

<sup>5</sup> Indah Ratna Sari, Pelaksanaan Sistem Pegadaian Syariah Terhadap Wanprestasi Nasabah Dalam Pembayaran Angsuran Pada Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas, Skripsi, (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019).

Cabang Soebrantas, sedangkan peneliti membahas upaya penyelesaian wanprestasi oleh nasabah pada pegadaian syariah kota palopo.

## B. Deskripsi Teori

### 1. Wanprestasi

#### a. Pengertian Wanprestasi

Istilah wanprestasi sering disebut dengan ingkar janji atau cidera janji berasal dari bahasa Belanda yaitu dari kata "*wan*" yang artinya tidak ada, kata "*prestasi*" yang diartikan prestasi/kewajiban. Jadi wanprestasi berarti prestasi buruk atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Selain itu bisa juga diartikan ketiadaan suatu Prestasi. Pada umumnya istilah wanprestasi juga disebut dengan istilah "cidera janji" yang artinya adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana hal-hal yang telah disepakati bersama yang disebutkan dalam akad yang bersangkutan.

Wanprestasi atau yang disebut juga dengan istilah *breach of contract* yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Wanprestasi berasal dari kata bahasa "*wanperstatie*" yang artinya prestasi buruk, dimana sikap seseorang



yang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian diantara kreditur dan debitur.

#### b. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

- 1). tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bisa lagi dijalankan.
- 2). Terlambat memenuhi prestasi. Dengan perkataan lain, terlambat melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi itu dilaksanakan atau diberikan, tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perikatan. Prestasi yang demikian itu disebut juga kelalaian.
- 3). Memenuhi prestasi secara tidak baik, artinya prestasi diberikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Perlu dijelaskan di sini tentang "tidak dapat atau tidak sempurna memenuhi perikatan tidak selamanya merupakan suatu wanprestasi" kecuali memenuhi dua unsur yaitu adanya peringatan (*wanmaning* atau *somasi*) dan unsur jika prestasi tidak dapat dilaksanakan karena adanya *overmacht*.

#### c. Unsur-unsur Wanprestasi

##### 1). Kesalahan

Kesalahan atau *at-ta'addi* dimana seseorang berbuat atau tidak berbuat namun tidak dibolehkan *syara'* karena berlawanan terhadap hak dan kewajiban sehingga daman



terhadap apa yang ditimbulkan atas kerugian.

## 2). Kerugian

Kerugian kreditur disebabkan kesalahan debitur sehingga bentuk daman dalam bentuk ganti rugi. Ingkar akad dititik beratkan pada harta atau fisik seseorang atas dasar kerugian yang ada.

## 3). Hubungan Kausalitas

Hubungan sebab akibat terhadap kesalahan debitur dengan tidak terlaksananya akad sebagaimana mestinya, sehingga debitur berkewajiban membayar ganti rugi kepada kreditur. Pelanggaran berupa kesalahan dengan kerugian mempunyai hubungan kausalitas. Islam dalam penuntutan kesalahan berdasarkan kesalahan dirinya sendiri, bukan tanggungjawab itu dapat dialihkan kepada orang lain.<sup>6</sup>

## 2.Dasar Hukum Wanprestasi

### a. Hukum Ekonomi Syariah tentang Wanprestasi

Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini segala macam cara yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dapat dianggap akad, dan

<sup>6</sup> Syamsul Anwar, "Hukum Perjanjian Syariah Studi Teori Akad dalam Fiqhi Muamalah", (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 334.

akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya. Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah bahwa, akad-akad dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad tersebut.

Pengarahan dan bimbingan yang berguna bagi mereka yang mengadakan akad/perjanjian yang berbentuk ijab dan qabul, Maka selanjutnya hukum Islam menganjurkan agar perjanjian itu dikuatkan dengan tulisan dan saksi dengan tujuan agar hak masing-masing dapat terjamin. Sebagaimana firman Allah berikut dalam Surah Al-Baqarah ayat : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

فَاكْتُبُوهُ Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Ayat di atas menjelaskan tentang pelajaran kepada orang islam apabila mereka telah melakukan muamalah atau hal-hal yang menyangkut hutang piutang dan jual beli secara tidak tunai, dan sampai waktu tertentu hendaklah mereka menuliskannya sebagai tanda kepercayaan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-nisa Ayat :

29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تَجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Berdasarkan Tafsiran dari ayat tersebut menjelaskan wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar. Kalian diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah-perintah Tuhan. Jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu nafs, Allah selalu melimpahkan rahmat-nya kepada kalian.<sup>7</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang siapa yang harus dipelihara hak-haknya dalam rangka bertakwa kepada Allah. Dan berikanlah, wahai para wali atau orang yang diberi wasiat mengurus, kepada anak-anak yatim. Dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu dengan ikut memanfaatkan harta mereka demi kepentingan diri sendiri, sungguh tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

Berdasarkan ayat diatas jelas bahwa Allah SWT menghalalkan

<sup>7</sup> Tafsir Quraish Shihab, Al-Quran dan Terjemahan, surat An-Nisa Ayat 29

kepada mereka semua yang bermaslahat bentuk akad perdagangan dan berbagai jenis usaha dan keterampilan bukan dalam bentuk riba. Kedua belah pihak bahkan harus suka sama suka dan melakukannya atas dasar pilihan bukan paksaan.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menggunakan istilah “ingkar janji” meskipun di beberapa pasal menggunakan istilah “wanprestasi”. Ingkar janji yang kemudian diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36 sampai Pasal 38 yang menjelaskan tentang ingkar janji dan sanksinya.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*Ta'widh*). *Ta'widh* berarti ganti rugi berupa denda yang diberikan pihak bank kepada nasabah, karena nasabah tersebut melakukan pelanggaran dengan sengaja terhadap ketentuan akad dan menimbulkan kerugian bagi pihak bank disebabkan karena nasabah wanprestasi.

#### b. Hukum Perdata tentang Wanprestasi

Dasar hukum wanprestasi diatur dalam KUHP Pasal 1338 yang berbunyi, “seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan dari kedua belah pihak atau dikarenakan alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan ini



harus dilaksanakan dengan itikad baik<sup>8</sup>. Adapun dasar hukum wanprestasi lainnya turut diatur dalam pasal berikut ini. Pasal ini memuat konsekuensi yang akan ditanggung pihak yang melakukan wanprestasi.

- a). Pasal 1243 KUH Perdata, terkait kewajiban mengganti kerugian yang diderita oleh pihak kreditur atau pihak lainnya akibat salah satu pihak.
- b). Pasal 1267 KUH Perdata yang mengatur terkait pemutusan kontrak perjanjian bersamaan dengan pembayaran ganti rugi yang ada.
- c). Pasal 1237 Ayat (2) BW penerimaan peralihan resiko sejak wanprestasi terjadi.
- d). Pasal 181 Ayat (2) HIR tentang kewajiban menanggung biaya biaya perkara di pengadilan
- e). Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa: "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Kerugian tersebut muncul sebagai akibat dari ingkar janji (wanprestasi) yang oleh salah satu pihak. Yaitu tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat.

### 3. Nasabah

---

<sup>8</sup>Wanprestasi Adalah: Pengertian, Dasar Hukum, Penyebab, Dan Hal Lainnya", 1, 2023 <<https://www.bfi.co.id/id/blog> .



#### a. Pengertian Nasabah

Nasabah adalah pelanggan (*costumer*) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa.<sup>9</sup>Nasabah menurut Pasal 1 ayat (17) UU No. 10 tahun 1998 adalah "Pihak yang menggunakan jasa bank." Nasabah mempunyai peran penting dalam industri perbankan, dimana dana yang disimpan nasabah di bank merupakan dana yang terpenting dalam operasional bank untuk menjalankan usahanya. Adapun pengertian nasabah menurut para ahli, sebagai berikut:

- 1) Menurut Kasmir "Nasabah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank.
- 2) Menurut Saladin nasabah adalah "Konsumen-konsumen sebagai penyedia dana".
- 3) Menurut Tjiptono pengertian nasabah adalah "Setiap orang yang membeli dan menggunakan produk atau jasa perusahaan".
- 4) Menurut Komaruddin nasabah adalah "Seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran, deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank.

---

<sup>9</sup>Mislah Hayati nasution, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking', *Jurnal Nisbah*, Vol .2 (2015),69.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nasabah adalah seseorang atau badan usaha yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman dan melakukan transaksi simpanan dan pinjaman tersebut pada sebuah bank.

#### b. Jenis-jenis Nasabah

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perbankan yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

Nasabah bank dibagi menjadi:

- 1). Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- 2). Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank syariah sebagai pedoman untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah dan memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan transaksi mencurigakan yang terjadi di bank syariah kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penerapan prinsip mengenai nasabah ini sesuai dengan rekomendasi



dari *Basel Committee on Banking Supervision* bahwa prinsip mengenal nasabah adalah faktor penting dalam melindungi kesehatan bank.<sup>10</sup>

#### 4. Gadai Syariah

##### a. Pengertian Gadai Syariah

Gadai atau *ar-rahn* dalam bahasa arab (arti *lughat*) berarti *subut wa aldawam* (tetap dan kekal). Sedangkan gadai atau *ar-rahn* dalam *fiqh* Islam adalah sebuah akad utang piutang yang disertai jaminan (agunan). Pada dasarnya yang dimaksud dengan gadai syaria'ah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau rahin sebagai barang jaminan atau marhun atas hutang/pinjaman atau marhun bih yang diterimanya.<sup>11</sup>

Menurut istilah *syara' ar-rahn* terdapat beberapa pengertian di antaranya:

- 1) Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
- 2) Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguh atau

<sup>10</sup>H. Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik - Google Buku*, CV Budi Utama, Deepublish, 2018.

<sup>11</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah : "Konsep dan System Operasionalnya"* (Suatu Kajian Kontemporer) (Jakarta: UI Press, 2005), 28.

penguat kepercayaan dalam utang piutang.

- 3) Akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya.

Secara tegas *ar-rahn* (gadai) adalah memberikan suatu barang untuk ditahan atau dijadikan sebagai jaminan/pegangan manakala peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang disepakati dan juga sebagai pengikat kepercayaan di antara keduanya, agar si pemberi pinjaman tidak ragu atas pengembalian barang yang dipinjamnya.

#### b. Gadai Konvensional

Pengadaian Konvensional merupakan kegiatan meminjamkan barang-barang untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu. Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda bergerak, sedangkan dalam hukum islam *rahn* berlaku pada seluruh harta, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Pegadaian konvensional menerapkan sistem riba atau meminta biaya tambahan atas dana yang dipinjamkan, yang mana hal ini tidak ada pada pegadaian syariah. Dalam pegadaian syariah yang diutamakan adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, dengan tetap menjauhkan praktek riba, *qimar* (spekulasi) maupun *gharar* (ketidakpastian),



sehingga tidak berimplikasi pada terjadinya ketidakadilan dan kezaliman pada masyarakat dan nasabah.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh orang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual (dilelang) oleh yang berpiutang bila yang berpiutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

### c. Rukun dan Syarat Sah Gadai

#### 1).Rukun Gadai

- a) *Rahin*, yaitu orang yang menggadaikan barang (penggadai).
- b) *Murtahin*, yaitu orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai imbalan uang yang dipinjamkan (penerima gadai)
- c) *Marhun* (barang yang digadaikan/barang gadai).
- d) *Dain marhun bin* (hutang yang karenanya diakadkan gadai).
- e) *Shigat* (aqad gadai). Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

#### 2). Syarat Sah Gadai

Disyaratkan untuk sahnya akad *rahn* (gadai) sebagai berikut:

- a) Berakal.
- b) Baliqh.

<sup>12</sup>Sainul Gunawan, Febri, Raha B., 'Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn)', *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2022),.53–80.

- c) Barang jaminan itu ada pada saat akad
- d) Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian (*murtahin*) atau wakilnya.

#### d. Dasar Hukum Gadai Syariah

##### 1). Al-Qur'an

Firman Allah di dalam QS Al-Baqarah (2): 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَقْبَلْتُمْ  
بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَمِنْكُمْ ذِي إِيمَانٍ ۚ وَالَّذِينَ يَأْتِيكُم مِّنْهُم بِخَبْرٍ فَإِنَّكُمْ  
عَلَيْكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِكُمْ عِلْمًا ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْكُمْ لَعَنَ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>13</sup>

Berdasarkan Tafsiran dari ayat tersebut menjelaskan bahwa jika kalian sedang dalam perjalanan dan tidak ada yang dapat mencatat utang, maka jaminannya berupa barang yang diperoleh

<sup>13</sup> Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Tehazed, 2009),60.

pihak yang mengutang dari pihak yang berutang. Kalau seseorang menitipkan sesuatu kepada orang lain sebagai amanat dan ia dipercayakan untuk itu, maka orang yang diamanatkan harus menyerahkannya saat diminta. Dan hendaknya ia takut kepada Allah yang memelihara dan mengawasinya, sehingga nikmatnya di dunia dan di akhirat tidak diputus. Janganlah menyembunyikan keterangan atau persaksian ketika diminta. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka ia adalah orang yang berdosa dan buruk hati. Allah maha mengetahui segala apa yang kalian lakukan. Dan ia akan memberi balasan sesuai hak kalian.

Adapun dalam ayat 283 dari surat al-Baqarah di atas menjelaskan, apabila transaksi itu terjadi di dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, dan tidak mendapat seorang penulis yang dapat menulis transaksi itu sebagaimana mestinya maka harus ada barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman, atau dengan kata lain menggadaikan. Landasan tentang transaksi gadai juga terdapat dalam hadits. Adapun hadits yang menjelaskan tentang kebolehan melakukan transaksi gadai adalah sebagai berikut:

## 2). Hadits

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَدَاكَرْنَا عِنْدَ  
إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ وَالْقَبِيلِ فِي السَّلْفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ



عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهَا مِنْ  
 حَدِيدٍ

Terjemahnya:

“Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asadtelah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (Salam) di hadapan Ibrahim maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya [Al Aswad dari 'Aisyah radiallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahuid yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi” (HR. Bukhori dan Muslim)<sup>14</sup>

Berdasarkan hadits diatas yang menegaskan Rasulullah saw. Pernah melakukan hutang piutang dengan orang Yahudi untuk sebuah makanan. Kemudian beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besinya sebagai penguat kepercayaan transaksi tersebut. bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw kepada mereka.

c. Ijma Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal ini dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari

<sup>14</sup>Kholid Syamhudi/hadits gadai. <https://pengusaha muslim.com/1022-tentang-gadai-al-rahn.html>.

seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih dari sikap Nabi Muhammad saw yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw kepada mereka.


Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, di antaranya dikemukakan sebagai berikut”

- a). Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSNMUI/III/2002, tentang *Rahn*.
- b). Fatwa Dewan Syariah Nasional no 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Aminuddin, 'Posisi Pegadaian Syariah Di Indonesia Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Dan 26 Tahun 2002 Aminuddin Pengadilan Agama Wonosari DIY ', XI.1 (2002), 53-70.

### C. Kerangka Berpikir



Gambar.2.1 kerangka pikir

Landasan Pegadaian Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang ketentuan umum Pasal 20 menyebutkan bahwa gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Ingkar janji yang kemudian diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah Pasal 36 sampai Pasal 38 yang menjelaskan tentang ingkar janji dan sanksinya. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi. Dalam Al-Qur'an hukum tentang gadai diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Landasan hukum tersebut menjadi pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan pegadaian syariah terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Pegadaian syariah adalah suatu wadah untuk menjamin barang dengan dasar syariat Islam. Tinjauan hukum ekonomi syariah sebagai perkumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial, mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar-menukar manfaat berdasarkan syariat Islam.

Pegadaian Syariah tentunya memberi jaminan kepada *rahin* (orang yang berhutang). Adanya jaminan tersebut sesuai dengan akad



*rahn* yang bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berhutang dan tentunya tidak ada yang dirugikan dari adanya transaksi akad tersebut. Walaupun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa perjanjian pada pihak pegadaian syariah dihadapkan pada ketidakpastian dan selalu mengandung resiko. Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana yang telah disepakati bersama.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penyusunan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Tujuan dari pendekatan penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>nugrahani farida, *Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, 2014, <<http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://www.iosrjournals.org>>

## B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini ada dua, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data pokok yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terkait melalui wawancara dan observasi yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu mengadakan penelitian di pegadaian syariah kota palopo. Data ini merupakan data utama yang penting dan diperlukan untuk mendapatkan informasi terkait wanprestasi oleh nasabah pegadaian syariah kota palopo.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder adalah data penunjang yang diperoleh secara tidak langsung sebagai landasan teori untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini. Dalam penelitian ini sumber data sekunder ialah Undang-undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25 /DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn, buku-buku

---

teks dan jurnal-jurnal atau beberapa sumber lain yang menjadi landasan terhadap penelitian ini.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Pegadaian syariah cabang Palopo. Peneliti memilih lokasi ini karena merupakan studi kasus wanprestasi pada PT. Pegadaian syariah. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dua bulan dan peneliti menganggap bahwa lokasi ini memiliki data yang lengkap dan telah terorganisasi dengan baik. Lokasi penelitian ini terletak di Kota Palopo, Jl. Andi Tadda, Provinsi Sulawesi Selatan.

### D. Metode Pengumpulan Data

#### 1. Observasi / pengamatan

Metode pengumpulan data melalui observasi/pengamatan secara langsung yang dilakukan penulis di Pegadaian Syariah Cabang Palopo. Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat serta mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penelitian lebih lanjut dari sumber data yang telah ditentukan. Metode ini digunakan untuk menggali data dalam mengatasi nasabah yang melakukan wanprestasi pada pegadaian syariah cabang palopo.

#### 2. Wawancara

Wawancara ialah pengumpulan data yang dilakukan secara



langsung dengan sistem Tanya jawab atau wawancara langsung kepada salah satu pihak pegadaian syariah terkait penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pedoman wawancara bentuk semi *structurad*. Dalam melakukan wawancara jenis ini bermula dari pewawancara menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah disusun, kemudian diperdalam satu persatu untuk memperoleh keterangan lebih lanjut sehingga jawaban yang dihasilkan lebih lengkap dan akurat.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan oleh penulis untuk melakukan pencatatan terhadap dokumen-dokumen berupa tulisan, gambar, arsip dan sebagainya yang ada di pegadaian syariah kota Palopo sehubungan dengan materi penelitian.

### E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan Setelah beberapa data terkumpul baik dari buku-buku, dan artikel jurnal yang berhubungan dengan wanprestasi oleh nasabah pada pegadaian syariah. Adapun teknik penganalisaan yang digunakan adalah teknik deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan sesungguhnya sesuai dengan permasalahan yang timbul di lapangan. Dalam penelitian ini penulis menganalisis bentuk-bentuk penyelesaian wanprestasi oleh nasabah yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah kota palopo.

## F. Definisi Istilah

### 1. Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah adalah Suatu wadah untuk menjaminkan barang dengan dasar syariat islam.

### 2. Gadai

Gadai adalah menahan barang jaminan pemilik baik yang bersifat materi atau manfaat tertentu, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya .

### 3. Nasabah

Nasabah adalah pelanggan (*costumer*) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa.

### 4. Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atas tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana mestinya.



## 5. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan perkumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial didasarkan pada berbagai kumpulan hukum Islam.

## 6. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah singkat Pegadaian Syariah

Pemerintah baru mendirikan lembaga gadai pertama kali di Sukabumi Jawa Barat, dengan nama Pegadaian. Pada tanggal 1 April 1901 dengan Wolf Von Westerode sebagai kepala Pegadaian Negeri pertama, dengan misi membantu masyarakat dari jeratan para lintah darat melalui pemberian uang pinjaman dengan hukum gadai. Seiring dengan perkembangan zaman Pegadaian telah beberapa kali berubah status mulai sebagai Perusahaan Jawatan (1901), Perusahaan di bawah IBW (1928), Perusahaan Negara (1969), dan kembali ke PERJAN di tahun 1969. Pada tahun 1990 dengan lahirnya PP10/1990 tanggal 10 April 1990 samapi dengan terbitnya PP103 tahun 2000 Pegadaian berstatus sebagai Perum dan merupakan salah satu BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia hingga sekarang.

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP/10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktek riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai konsep syariah meskipun harus

diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan gadai syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasional Pegadaian Syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang Pegadaian Syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi dibawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. Pengelolaan ULGS terpisah secara struktural dari usaha gadai Konvensional. ULGS pertama kali berdiri pada Januari 2003 di Jakarta Cabang Dewi Sartika, kemudian di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta hingga September 2003 dan di Aceh, empat kantor cabang Pegadaian dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.<sup>17</sup>

Sementara Pegadaian Syariah Kota Palopo terbentuk kurang lebih 12 tahun sejak tahun 2010, sudah memulai pengembangan prinsip, sistem administrasi, selain konvensional sudah mulai muncul namanya sistem syariah. Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non Bank yang ikut dijalankan sistem administrasi yang berbasis syariah

---

<sup>17</sup>Suci Rahayu, "Sejarah Pegadaian Syariah di Indonesia", 19 September 2009 (Bogor; 2009), 3.



dan dianggap perlu untuk menyesuaikan dengan sistem administrasi syariah. Untuk kantor wilayah VI Makassar Pegadaian Syariah ini merupakan cabang ke 12 dan total 108 unit kerja syariah yang ada di Indonesia. Terbentuknya Pegadaian Syariah ini karena dipandang perlu untuk mengenalkan prinsip-prinsip syariah yang sudah banyak juga berkembang di lembaga lain.

## 2. Produk- produk Pegadaian Syariah

Persaingan bisnis dalam lembaga keuangan menjadi salah satu faktor pendorong adanya inovasi-inovasi terhadap produk dan pelayanan jasa keuangan yang ditawarkan. Setiap lembaga keuangan berupaya menyesuaikan pengembangan produk yang ada dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Demikian pula dengan lembaga Pegadaian Syariah Kota Palopo yang telah mengembangkan produk-produknya sebagai berikut :

### a. Produk Pembiayaan

#### 1) Pegadaian KCA (Kredit Cepat Aman)

Pegadaian KCA merupakan pinjaman berdasarkan pelayanan yang mudah aman dan cepat. Agunan (jaminan) berupa emas/perhiasan, kendaraan bermotor (mobil/sepeda motor), elektronik, dan alat rumah tangga lainnya.

#### 2) KREASI

Kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada para pengusaha kecil menengah untuk pengembangan usaha dengan



sistem fidusia berarti pinjaman cukup dengan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. Kreasi merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat dan aman.

### 3) KRASIDA

Yaitu pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro kecil (dalam rangka pengembangan usaha dengan sistem gadai). Krasida merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, dan mudah dan agunan berupa emas.

### 4) Pegadaian Ar-Rahn (Gadai)

Pembiayaan rahn dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai dengan prinsip syariah, jaminan berupa barang perhiasan, elektronik, dan kendaraan bermotor.

### 5) Pegadaian ARRUM (Ar-Rahn Usaha Mikro)

Pinjaman ini berdasarkan prinsip syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha melalui sistem pengembalian angsuran. Jaminan berupa BPKB motor sehingga fisik kendaraan tetap berada di tangan nasabah untuk kebutuhan operasional usaha.

### 6) Pegadaian AMANAH



Pembiayaan amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan prinsip syariah kepada para pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

7) Pegadaian Arrum Haji

Pemberian pinjaman guna pendaftaran haji dan jaminan emas dan bukti setoran awal biaya perjalanan ibadah haji.

8) MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

Yaitu layanan penjualan emas batangan pada masyarakat secara tunai maupun angsuran dengan jangka waktu tertentu. Mulia merupakan produk syariah yang diluncurkan pada tahun 2008 dan cukup mendapat respon yang baik dari pelanggan.

9) Tabungan Emas

Layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

b. Produk non Pembiayaan

1) Pegadaian G-lab

G-lab adalah laboratorium untuk melakukan pengujian tentang keaslian dan jenis batu permata serta sertifikasi yang berguna untuk kepentingan investasi dan kepastian jual beli batu permata.

2) Pegadaian 24

Merupakan unit layanan berupa galeri emas yang menyediakan kebutuhan produk MULIA dan produk lainnya yang terkait



dengan perdagangan dan produksi emas. Layanan ini tersedia di kantor pusat PT. Pegadaian (Persero).

### 3) Pegadaian MPO (Multi Payment Online)

Merupakan salah satu bisnis usaha lain yang bekerjasama dengan pihak Koperasi Nusantara untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan menerima pembayaran listrik, telepon, air, dan lain-lain di kantor cabang dan unitnya.

### 3. Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi Pegadaian Syariah

Visi :

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.

Misi :


- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan

usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

#### 4. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Kota Palopo

Pegadaian syariah Kota Palopo yang berlokasi di Jl. Andi Tadda No.43 Kota Palopo merupakan sebuah Lembaga nonbank (Pegadaian Syariah) dibawah binaan Divisi Unit Usaha Syariah PT. Pegadaian (Persero), yang struktural terpisah pengelolaannya atau operasionalnya dari usaha gadai secara konvensional. Adapun struktur organisasi pegadaian syariah kota palopo.

Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo



### Gambar 4.1

*Sumber. Pegadaian Syariah Kota Palopo*

#### B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Wanprestasi oleh Nasabah Pegadaian Syariah Kota Palopo

Bentuk wanprestasi nasabah pada Pegadaian Syariah Kota Palopo yaitu nasabah tidak melakukan pembayaran pinjaman sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh pihak pegadaian syariah. Sementara di Pegadaian Syariah produk yang paling banyak diminati menurut pak Tahir Dahlan selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kota Palopo yaitu produk Pembiayaan ARRUM (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro) merupakan salah satu pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat, setelah pembiayaan *Rahn* dan Ar-Rum emas, menurutnya kedua produk pembiayaan tersebut sangat banyak diminati masyarakat, tentunya kedua produk tersebut bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat atau dalam waktu singkat dengan hanya menjaminkan barang berupa emas dan BPKB Kendaraan motor/mobil sebagai anggunan. Meskipun sejauh ini Pegadaian Syariah telah mengeluarkan berbagai macam jenis-jenis produk pembiayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.<sup>18</sup>

Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan untuk memberikan pinjaman

<sup>18</sup> Muh. Tahir Dahlan, Pimpinan cabang Pegadaian Syariah Kota Palopo, Wawancara, pada tanggal 15 Juli 2023.

kepada nasabah yang disebut *murtahin*. Adakalanya pihak Pegadaian Syariah melakukan survei kepada nasabah yang akan melakukan gadai. Hal ini sebagaimana pernyataan dari bapak Fatur sebagai berikut,

“Menurut bapak Fatur selaku security Pegadaian Syariah Kota Palopo bahwa pihak pegadaian kalo memberi pinjaman kepada nasabah pasti melakukan survei terlebih dahulu. Namun survei ini hanya dilakukan bagi nasabah yang akan menggadaikan barang berupa BPKB dan Sertifikat, sedangkan untuk gadai emas pihak pegadaian tidak melakukan survei langsung kerumah nasabah, begitupun dengan nasabah yang menggadaikan barangnya dalam bentuk fisik seperti kendaraan roda dua. Bagi nasabah yang menggadaikan langsung barang jaminannya berupa emas atau kendaraan dalam bentuk fisik itu akan lebih cepat cair pinjamannya, berbeda dengan nasabah yang melakukan gadai dengan membawa BPKB maupun sertifikat itu biasanya membutuhkan proses pencairan dana yang cukup lama karena harus melalui survei terlebih dahulu.”

Berdasarkan pernyataan dari bapak Fatur dapat disimpulkan bahwa pihak pegadaian syariah melakukan survei kepada nasabah yang menggadaikan barang berupa BPKB maupun sertifikat, sedangkan barang gadai dalam bentuk fisik yang dibawah langsung oleh nasabah Pegadaian Syariah seperti emas maupun kendaraan roda dua tidak melalui survei oleh pihak pegadaian. Tentunya gadai dengan barang dalam bentuk fisik akan lebih muda melakukan pencairan dana pinjaman, berbeda dengan hanya membawa BPKB dan sertifikat yang membutuhkan proses pencairan dana lebih lama.



Kepuasan pelanggan berkaitan erat dengan nilai kegunaan. Nilai kegunaan mempunyai dampak langsung pada prestasi produk dan kepuasan pelanggan. Nilai diartikan sebagai nominal (harga) yang menjadi salah satu faktor pertimbangan nasabah dalam memilih suatu produk, oleh karena itu penetapan suatu harga produk gadai di pegadaian syariah menurut bapak Tahir Dahlan biaya yang relatif murah, dan tidak mengenal riba melainkan *Mu'nah* (tarif pemeliharaan). Dari penjelasan tersebut penulis menyimpulkan bahwa dengan biaya yang relatif murah dapat menarik minat nasabah untuk bergabung menjadi nasabah. Adapun tarif *Mu'nah* pemeliharaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Tarif Mu'nah Pemeliharaan**

Golongan	Pinjaman	Tarif Pemeliharaan per (%)
A	50.000 s.d. 500.000	0,47%
B1	510.000 s.d. 1.000.000	0,73%
B2	1.010.000 s.d. 2.500.000	0,73%
B3	2.550.000 s.d 5.000.000	0,73%
C1	5.050.000.000 s.d.	0,73%

	10.000.000	
C2	10.050.000 s.d 15.000.000	0,73%
C3	15.050.000 s.d 20.000.000	0,73%
D	20.050.000 s.d 100.000.000	0,73%
D1	100.050.000 s.d 200.000.000	0,73%
D2	200.050.000 s.d 300.000.000	0,73%
D3	300.050.000 s.d 400.000.000	0,73%
D4	400.050.000 s.d 500.000.000	0,73%
D5	500.050.000 s.d 750.000.000	0,73%
D6	750.050.000 s.d 1.000.000.000	0,73%



D7	1.000.050.000 s.d ke atas	0,73%
----	---------------------------	-------

Tabel diatas menunjukkan besaran tarif mu'na setiap pinjaman dana dengan plapfon pinjaman dari yang paling kecil Rp 50.000 sampai di atas Rp 1 miliar, nasabah akan dikenakan biaya pemeliharaan (*mu'nah*) sebesar 0,47% sampai 0,73%. Selain itu, nasabah akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 2.000 sampai Rp 125.000 yang disesuaikan dengan jumlah pinjamannya.

Pihak Pegadaian Syariah dalam memberi pinjaman kepada nasabah terkadang masih ada yang melakukan Pembayaran yang kurang lancar, dan macet. Menurut bapak Tahir Dahlan selaku pimpinan cabang Pegadaian Syariah Kota Palopo hal ini di sebabkan karena nasabah mengalami kesulitan ekonomi baik itu dari faktor internal maupun eksternal.

Sedangkan jumlah kenaikan Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo sendiri mengalami kenaikan yang cukup baik setiap tahunnya. Berikut ini data jumlah Nasabah Pegadaian Syariah kota palopo:

**Tabel 4.2**  
**Perkembangan jumlah nasabah di pegadaian syariah kota palopo**

No	Tahun	Jumlah Nasabah
.		



1.	2020	3.534 Nasabah
2.	2021	4.158 Nasabah
3.	2022	4.800 Nasabah

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah peningkatan nasabah Pegadaian Syariah setiap tahunnya mengalami peningkatan hal ini tidak luput dari kerja keras semua staf pemasaran pegadaian syariah, pegawai pegadaian syariah, serta kebaikan dan keramahan yang diberikan pegadaian syariah kepada setiap nasabahnya. Sedangkan adapun perbandingan jumlah nasabah yang melakukan wanprestasi di pegadaian syariah berdasarkan data dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Berikut ini data nasabah wanprestasi pada pegadaian syariah kota palopo.

**Tabel 4.3**  
jumlah nasabah wanprestasi di pegadaian syariah kota palopo

Perbandingan	Nasabah yang melakukan	Nasabah yang tidak melakukan	Jumlah
--------------	------------------------	------------------------------	--------



	wanprestasi	wanprestasi	
Akad	233 Nasabah	12.259 Nasabah	12.492 Nasabah
Marhun Bih/pinjaman	4,500.000. 000.	78.921.245.000	83.421.245.00 0
Persentase (%)	2,7%	97,3 %	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah nasabah yang wanprestasi di pegadaian syariah tidak lebih banyak dengan jumlah nasabah yang tidak wanprestasi. Dengan jumlah nasabah wanprestasi di tahun 2022 sebanyak 233 orang dengan total jumlah pinjaman sebesar 4.500.000.000 dari total nasabah yang mencapai 4.800 orang. Bapak lyadi juga menegaskan terkait jumlah pinjaman nasabah yang melakukan wanprestasi mulai dari awal tahun 2020-2022 itu sebanyak sebelas milyar dengan jumlah nasabah yang mencapai 12.259. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah nasabah yang melakukan wanprestasi tidak lebih banyak dengan jumlah nasabah yang tidak melakukan wanprestasi. Adapun yang menyebabkan nasabah tersebut melakukan wanprestasi pada pegadaian syariah kota palopo dapat diketahui dari bapak Tahir Dahlan sebagaimana pernyataan berikut.

“sebenarnya ada dua faktor yang menyebabkan nasabah wanprestasi pertama ada faktor eksternal merupakan faktor

diluar kesalahan debitor, kalo faktor ini nasabah secara tidak sengaja melakukan wanprestasi yang diakibatkan oleh keadaan seperti usaha bangkrut, terdampak musibah seperti bencana alam atau meninggal dunia, sedangkan faktor internal yang berasal dari nasabah itu sendiri, antara lain nasabah yang memiliki utang ditempat lain dan sengaja menunda pembayaran.<sup>19</sup>

Berdasarkan pernyataan dari bapak Tahir Dahlan, diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan nasabah wanprestasi pada pegadaian syariah kota palopo adalah faktor internal dan eksternal, dimana nasabah mengalami kebangkrutan usaha terdampak musibah seperti bencana alam atau meninggal dunia, disamping itu ada juga nasabah yang memang memiliki utang ditempat lain dan sengaja menunda pembayaran. Itikad buruk oleh nasabah yaitu malas, mengulur-ulur waktu membayar utang pinjaman, sengaja tidak membayar pinjaman, dan nasabah mempunyai pinjaman di tempat lain selain dari Pegadaian Syariah Kota Palopo.

Sementara mengulur-ulur waktu pembayaran utang dalam keadaan mampu termasuk perbuatan zalim sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزَّوَادِ عَنِ  
الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أَتَيْتُمْ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

<sup>19</sup> Muh. Tahir Dahlan, Wawancara Pimpinan Cabang pegadaian syariah kota palopo, 2023

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami yahya bin yahya dia berkata ; saya baca di hadapan malik ; dari Abu zinnad dari Al A'raj dari Abu Huraira, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihiwasallam bersabda: 'Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu adalah kezaliman, dan jika piutang salah seorang dari kalian dialihkan kepada orang yang kaya, maka terimalah.' (HR. Muslim).

Perintah mengalihkan hutang pada hadis yang dikaji tersebut menunjukkan kebolehan pemindahan hutang (*akad hiwalah*) menurut pendapat iman Zhahiri, pengalihan ini wajib hukumnya sedang jumhur ulama menafsirkannya dengan sunnat saja/lebih baik.<sup>20</sup>

Penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu termasuk dosa besar dan pelakunya menjadi fasik karenanya. Ada perbedaan pendapat tentang kefasikan ini. Fasik yang jatuh sebelum penagihan hutang atau menjadi fasik dengan sendirinya karena penundaan itu. Hal ini disebabkan penafsiran yang timbul dari hadis ini bahwa orang yang menghutangi harus menagih terlebih dahulu, karena sesungguhnya penundaan pembayaran hutang tidak akan terjadi kecuali bersama penagihan itu.

Informasi keterangan wawancara dengan kartika selaku kasir pada Pegadaian Syariah Kota Palopo terkait nasabah yang wanprestasi, penulis menggunakan inisial nama untuk menjaga nama baik nasabah yang melakukan wanprestasi pada pegadaian

<sup>20</sup> Ahmad bin 'Ali bin Hajar Abu al-Fadh al-Asqalani al-Syafi'i, Juz IV Maktabah Syamilah ( Digital),131.



syariah kota palopo.

- a. Nasabah dengan inisial RK merupakan nasabah pegadaian syariah kota palopo dengan usaha yang lancar tetapi karena malas membayar dan karakter yang kurang baik sehingga RK kredit macet.
- b. Nasabah dengan inisial MY juga merupakan nasabah pegadaian syariah yang memiliki karakter kurang baik karena mamiliki usaha yang baik tetapi tidak membayar pinjaman.
- c. Nasabah dengan inisial WHB merupakan nasabah pegadaian syariah yang mengalami kredit macet karena terlalu banyak utang di tempat lain
- d. Nasabah dengan inisial NY juga merupakan nasabah pegadaian syariah yang pembayarannya juga kurang lancar di sebabkan usahanya yang mulai bangkrut.

Nasabah Pegadaian Syariah melakukan wanprestasi yaitu karena usaha tidak lancar, malas membayar pinjaman, dan ada yang memiliki pinjaman di tempat lain sehingga tidak bisa menutupi pinjaman. pembayaran nasabah tersebut termasuk kedalam kategori pembayaran pinjaman kurang lancar, dan macet.

Penulis tidak melakukan wawancara dengan nasabah yang melakukan wanprestasi karena untuk menjaga data pribadi nasabah. Pihak pegadaian syariah juga mengatakan bahwa data nasabah



dijaga pada pegadaian syariah. Nasabah yang melakukan wanprestasi tidak ingin diketahui keluarganya, sehingga penulis tidak melakukan wawancara dengan nasabah karena nasabah tidak ingin diketahui melakukan wanprestasi.

Ada dua faktor yang menyebabkan nasabah wanprestasi pada Pegadaian Syariah Kota Palopo yaitu faktor internal dan faktor eksternal;

#### 1). Faktor Internal

Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari nasabah itu sendiri yaitu nasabah dengan sengaja tidak ingin membayar pinjamannya dan nasabah memiliki utang di tempat lain.

#### 2). Faktor Eksternal

merupakan faktor yang terjadi diluar kesalahan debitur atau nasabah. Dalam faktor ini nasabah secara tidak sengaja melakukan wanprestasi yang diakibatkan oleh keadaan memaksa atau *force meujur*. Keadaan ini tidak dapat diprediksi baik oleh pihak pegadaian syariah maupun nasabah. Diantaranya usaha bangkrut, terdampak musibah seperti bencana alam atau meninggal dunia.

### C. Penyelesaian Wanprestasi oleh Nasabah pada Pegadaian Syariah



## Kota Palopo

Penyelesaian Wanprestasi di kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo tidaklah selalu berjalan dengan mulus, pastinya akan ditemukan kendala dalam penyelesaian wanprestasi tersebut. Namun, pihak Pegadaian Syariah selalu berusaha untuk bersikap sekoperatif mungkin. Hal ini dikarenakan pada saat akan dilakukan lelang nasabah harus mengetahuinya terlebih dahulu, meskipun didalam isi perjanjian tertera apabila nasabah tidak dapat dihubungi maka lelang dapat dilaksanakan. Namun pihak pegadaian akan melakukan upaya untuk dapat menghubungi dan menginformasikan kepada nasabah bahwa barang jaminannya akan dilelang. Selain itu, Pegadaian Syariah juga memberikan solusi kepada nasabah yang belum bisa membayar angsuran pinjamannya yaitu dengan cara:

1. Pihak pegadaian akan memberikan jangka waktu 15 hari untuk nasabah, jangka waktu tersebut ditunjukkan agar nasabah mendapat waktu tambahan untuk membayarkan angsuran pinjamannya. Dimana nantinya nasabah akan mendapatkan bunga sebesar 07 % per 15 harinya dihitung dari nilai uang pinjaman..
2. Pihak pegadaian akan menanyakan kembali apakah nasabah masih menginginkan barang yang dijaminan atau ingin melelangnya, hal ini dimaksud untuk menutupi angsuran



pinjaman nasabah sebelumnya.

Pihak Pegadaian Syariah akan melakukan negosiasi kepada nasabah yang melakukan transaksi akad atau perjanjian yang dimana peristiwa ini akan menimbulkan hak dan kewajiban yang saling mengikat pada masing-masing pihak yang melakukan akad tersebut. Selain itu, mengenai hak dan kewajiban para pihak yang melakukan akad ini harus disampaikan pada awal akad. Hal ini sebagaimana pernyataan berikut,

“jadi untuk nasabah yang melakukan gadai kami sudah memberitahu jangka waktu pinjaman maksimal 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar mu'nah atau biaya penitipan saja nasabah juga bisa mengangsur sebagian uang pinjaman, tidak hanya itu dari awal akad sudah kami sampaikan tentang kreditnya, jatuh temponya, tentang kewajibannya semua sudah kami sampaikan sebelum tanggal jatuh tempo. Jadi satu minggu sebelum masa jatuh tempo pembayaran nasabah kami sudah menghubungi melalui pesan SMS”<sup>21</sup>

Berdasarkan pernyataan dari ibu Tami tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebelum memasuki masa jatuh tempo atas akad gadai tersebut yang kemudian menjadi kewajiban *rahin*, pihak pegadaian syariah kota palopo memberikan peringatan dengan cara menghubungi *rahin*. Bentuk peringatan sebelum masa jatuh tempo tersebut dilakukan dengan cara menghubungi nasabah. Hal ini juga dinyatakan oleh ibu kartika selaku Kasir Pegadaian Syariah Kota Palopo.

“kalo pemberitahuan jatuh tempo itu memang sudah kita kasih

---

<sup>21</sup> Tami, CO Pegadaian Syariah Kota Palopo, Wawancara, 2023.

tau dari awal kredit kita sudah kasih tau tanggal lelangnya, tanggal jatuh temponya, semua sudah di kasih tau di awal. bahkan 1 minggu sebelum masa jatuh tempo itu kami kasih tau lagi nasabah melalui chat atau telpon.”

Kemudian berdasarkan pernyataan ibu kartika tersebut, juga ditambahkan oleh ibu Eriska selaku pegawai pegadaian syariah kota palopo menyatakan bahwa,

“Untuk langka–langkah mengantisipasi nasabah wanprestasi itu maka sebelum tanggal jatuh tempo satu minggu kami sudah melakukan pemberitahuan. Ada 2 sebetulnya pemberitahuan itu, ada dari pusat yang mengirimkan langsung SMS Blast. Jadi semua nasabah yang mau jatuh tempo kreditnya sudah dapat SMS sehingga kami dari cabang hanya menelpon baik itu melalui SMS, atau WA.”<sup>22</sup>

Berdasarkan pernyataan dari ibu kartika dan ibu Eriska tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika nasabah belum memenuhi prestasi atau kewajibannya hingga masa jatuh tempo, maka sebelum tanggal jatuh tempo tersebut sudah diberi pemberitahuan dan peringatan kepada nasabah. Pemberitahuan disini selain dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah cabang Kota Palopo, namun juga dari kantor pusat melakukan pemberitahuan kepada nasabah karena pada dasarnya proses sistem akad tersebut terhubung langsung kepada kantor pusat yang ada di Jakarta.

Disamping itu, bapak Tahir Dahlan selaku pimpinan cabang Pegadaian Syariah Kota Palopo juga mengungkapkan perbedaan antara Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional

---

<sup>22</sup> Eriska, Pegawai Pegadaian Syariah Kota Palopo, Wawancara, 2023.

sebagaimana pernyataan berikut,

“kalo untuk perbedaan dari kedua pegadaian ini sebenarnya gadai syariah atau bisa disebut *Ar-Rahn* yang juga berarti menahan, nah menahan disini dalam hukum positif itu disebut dengan barang jaminan, anggunan dan juga runguhan. Jadi sebenarnya sama saja pengertiannya dalam gadai, namun untuk penekanan dari kedua pegadaian ini terletak pada pungutan hasil keuntungan. Kalo pegadaian konvensional itu sudah pasti terletak pada bunga yang diberikan kepada nasabah yang kemudian disesuaikan dengan jumlah pinjaman, sedangkan untuk pegadaian syariah ditekankan tidak adanya pungutan bunga atau biaya tambahan yang dikarenakan itu adalah sebuah bunga, kalo di pegadaian syariah dikenal dengan biaya *mu'nah* ( biaya pemeliharaan) biaya pemeliharaan setiap bulannya itu tergantung dari jumlah pinjaman, jadi cara menghasilkan keuntungan di Pegadaian Syariah yaitu dari hak pegadaian menjaga barang nasabah agar tidak ada kerusakan sama sekali, nah hak nasabah kepegadaian adalah membayar utangnya. Jadi pegadaian syariah itu tidak mengenal sistem bunga melainkan biaya *mu'nah* jadi tidak ada biaya tambahan sama sekali yang di berikan nasabah selain dari biaya pemeliharaan barang gadai tersebut.”

Berdasarkan pernyataan dari bapak Tahir Dahlan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari kedua Pegadaian tersebut yaitu gadai konvensional sebuah kegiatan yang banyak dilakukan masyarakat yang didalamnya benda, jaminan yang diserahkan dan kemudian ditaksir sebelum pada akhirnya mendapat persetujuan setelahnya, kemudian dibuat kesepakatan terkait batas waktu dalam pengembalian dana pinjaman. Dalam pegadaian konvensional terdapat bunga atau biaya tambahan yang diberikan kepada pihak nasabah dimana besaran bunga tersebut disesuaikan dengan jumlah pinjaman nasabah. Sedangkan gadai syariah atau disebut juga dengan *Ar-Rahn* yaitu ketetapan, kekekalan juga berarti menahan barang jaminan Yang tentunya memiliki nilai ekonomis.



Dalam Pegadaian Syariah tidak terdapat bunga atau biaya tambahan yang diberikan kepada nasabah melainkan hanya biaya pemeliharaan (mu'nah) kepada pihak nasabah.

Sebelum jatuh tempo pihak Pegadaian Syariah sudah melakukan pemberitahuan kepada nasabah dan bilamana nasabah mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya, maka pihak pegadaian dapat memproses sistem akadnya. Hal ini dapat diketahui dari bapak Tahir Dahlan sebagaimana pernyataan berikut,

“Sebenarnya sebelum jatuh tempo nasabah dapat melunasi atau memperpanjang lewat online dalam artian pegadaian syariah sudah menyediakan aplikasi digital untuk nasabah. Jadi nasabah dapat menebusnya atau memperpanjang lewat aplikasi tersebut, tidak hanya itu nasabah juga bisa melalui M-Banking. Jadi ketika ada nasabah diluar daerah bisa bertransaksi online jadi ada kemudahan seperti itu. Tapi bagi nasabah yang sesudah jatuh tempo memang harus datang ke outlet pegadaian untuk menyelesaikan kewajibannya.”<sup>23</sup>

Berdasarkan pernyataan dari bapak Tahir Dahlan selaku pimpinan cabang pegadaian syariah kota palopo tersebut dapat disimpulkan bahwa kepada nasabah yang sebelum jatuh tempo mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya atau memperpanjang masa jatuh tempo maka nasabah dapat menghubungi langsung pihak pegadaian. Namun apabila nasabah tersebut masih di luar daerah wilayah pegadaian setempat, maka nasabah tersebut dapat memperpanjang masa jatuh tempo melalui online dengan mengakses aplikasi Pegadaian Syariah Digital. Selain

---

<sup>23</sup> Muh. Tahir Dahlan, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kota Palopo, Wawancara, 2023.

itu, ketika nasabah ingin melunasi kewajibannya maka nasabah dapat melunasi melalui salah satu layanan perbankan yaitu (*Mobile Banking*). Namun apabila nasabah belum melunasi atau memperpanjang kewajibannya setelah masa jatuh tempo, maka nasabah tersebut harus datang langsung ke outlet pegadaian syariah untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut.

Pada saat pemberitahuan sebelum jatuh tempo yang dilakukan oleh pihak pegadaian tersebut tidak mendapatkan hasil sebagaimana yang diinginkan atau nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya, maka setelah jatuh tempo barang jaminan tersebut akan masuk ke proses lelang. Namun tentunya dari pihak pegadaian setelah masa jatuh tempo, pihak pegadaian masih juga melakukan konfirmasi kembali kepada nasabah. Hal ini sebagaimana pernyataan berikut.

“Kalo setelah jatuh tempo, kita selaku pihak pegadaian tidak langsung menjual atau melelang begitu saja barang nasabah tetapi kami masih menghubungi pihak nasabah, dan kami biasanya memberi waktu juga karena memang kalo sudah jatuh tempo barang tersebut seharusnya segera terselesaikan dalam artian segera terselesaikan baik oleh nasabah itu sendiri atau melalui penjualan. Sebetulnya setelah jatuh tempo status barang sudah beralih menjadi barang dalam proses lelang tapi kami tidak otomatis langsung menjual begitu saja, kami masih berusaha untuk menghubungi nasabahnya dengan memberi waktu atau ada kesepakatan misalnya nasabahnya bisa melunasinya sampai tanggal berapa. Tetapi memang semuanya tidak tetap sesuai prosedur. Jadi memang disitu akan ada anggapan semacam kesepakatan dengan nasabah atau kami memberi waktu kepada nasabah harus di selesaikan sampai tanggal yang telah ditentukan. Kalo memang nasabah tetap tidak dapat melunasi, maka dengan terpaksa kami harus menjualnya.”



Berdasarkan pernyataan ibu tami tersebut, dapat disimpulkan bahwa setelah memasuki masa jatuh tempo pihak pegadaian syariah Kota Palopo tidak langsung melakukan penjualan pelelangan *marhun* atau barang jaminan. Pihak pegadaian syariah masih menghubungi nasabah walaupun status barang jaminan tersebut sudah beralih menjadi barang dalam proses lelang. Oleh karena itu, apabila nasabah masih mempunyai itikad baik atau masih menginginkan barang jaminannya maka nasabah dapat melakukan negosiasi dengan pihak pegadaian syariah kota palopo untuk mendapatkan kesempatan. Hasil dari negosiasi tersebut berupa kesepakatan atas waktu pelunasan kewajiban nasabah atau perpanjangan masa jatuh tempo dalam melunasi kewajiban nasabah setelah jatuh tempo.

Kemudian untuk hasil dari kesepakatan atas perpanjangan masa jatuh tempo tersebut akan dicantumkan dalam bukti secara tertulis sebagaimana yang dinyatakan oleh bapak lyadi kembali,

“untuk kesepakatan setelah jatuh tempo ini juga tertulis di Surat Bukti Rahn (SBR). Selain SBR ini, dari kasir ada nota transaksi. Kalo nasabah memperpanjang sebelum jatuh tempo biasanya kami kalo memang jangkanya masih 4 bulan, kami Cuma menerbitkan lagi nota transaksi ini tapi SBRnya tetap yang lama. Cuma di nota transaksi ini sudah beralih ke tanggal perpanjangan terus tanggal jatuh temponya ada juga dengan tanggal jatuh tempo yang baru. Jadi di kami ketika nasabah menggunakan produk rahn kami, nasabah akan menerima 2 bukti yaitu SBR dan nota transaksi. Di nota transaksi ini tercatat tanggal jatuh temponya, tanggal *cutoff*. Tanggal *cutoff* ini peralihan dari setelah jatuh tempo biasanya masih dikasih waktu lagi beberapa hari untuk di *cutoff* atau beralih ke barang



lelang itu. Jadi SBR dan nota transaksi ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi kalo mau memperpanjang saja biasanya kami Cuma menerbitkan lagi nota transaksi perpanjangannya. Di nota transaksi perpanjangannya tercantum berapa yang dibayar nasabah terus jatuh tempo lagi tanggal berapa. Namun kalo SBRnya rusak ketika memperpanjang masa tempo, kami akan menerbitkan SBR baru lagi dalam artian untuk mempermudah proses tebus dan seolah-olah proses gadai baru lagi.

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dari hasil kesepakatan atas perpanjangan masa jatuh tempo itu akan dicantumkan dalam Surat Bukti Rahn (SBR) dan nota transaksi. Jadi dalam SBR dan nota transaksi tersebut tercantum berapa marhun bih yang telah di penuhi oleh nasabah, tanggal jatuh tempo yang baru, dan juga tanggal *cutoff* atau tanggal peralihan. Namun dikarenakan *rahin* atau nasabah setelah terjadinya kesepakatan atas perpanjangan masa jatuh tempo tersebut, akan tetapi dari pihak nasabah belum mampu untuk memenuhi kewajibannya maka dengan terpaksa pihak pegadaian akan melakukan eksekusi penjualan *marhun* melalui lelang. Hal ini sebagaimana pernyataan berikut,

“Ketika nasabah sudah diberi waktu perpanjang namun belum bisa melunasi, kami masih mencoba menghubungi nasabah namun itu mungkin kesempatan terakhir karena kami juga dituntut agar cepat menyelesaikan akat tersebut. Namun bila nasabah tidak memiliki itikad baik ya terpaksa kami melakukan penjualan barang. Kalo sudah jatuh tempo tidak ada mu'nah cuman kalo dalam kondisi normal itu ada namanya *ta'zir* atau denda dan diperjanjian awal memang sudah disampaikan. Jadi kalo nasabah setelah *cutoff*, barangnya belum laku dijual dan nasabah masih ingin memiliki maka sebetulnya mengadakan kesepakatan itu memang dikenakan semacam denda dan denda itu sudah disepakati di awal



akad.”<sup>24</sup>

Berdasarkan pernyataan dari ibu Tami tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa setelah terjadi jatuh tempo atas perpanjangan yang di berikan kepada nasabah maka pihak pegadaian masih menghubungi nasabah, namun apabila nasabah tidak mempunyai itikad baik, maka terpaksa pihak pegadaian melakukan penjualan *marhun*. Apabila nasabah masih mengiginkan barang jaminannya tersebut, maka pihak pegadaian akan mengenakan denda atau *ta'zir* kepada nasabah atas wanprestasi yang dilakukan. Kemudian dikarenakan nasabah masih tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya tersebut maka pihak pegadaian akan melakukan penjualan *marhun*. Penjualan ini kemudian melalui mekanisme lelang. Mekanisme lelang sebagaimana pernyataan berikut,

“sebenarnya kalo disini prinsipnya mekanisme lelang itu harus dilakukan dimuka umum biasanya lelang itu dengan penawaran tertinggi, dan untuk barang-barang yang sudah masuk kedalam nota lelang biasanya kami pajang juga agar nasabah atau masyarakat yang berkunjung bisa melihat dan bisa melakukan pembelian juga. Pegadaian selama ini tidak pernah melakukan lelang secara online karena banyak sekali penipuan yang mengatasnamakan pegadaian atas lelang online tersebut. Karena harga lelang terutama emas ditetapkan oleh kantor pusat. Seperti hari ini harga dasar lelang untuk emas atau perhiasan harganya sekian. Jadi minimal penawaran itu sudah ditentukan dari pusat. Jadi sekarang semuanya sudah di atur dari pusat. Semisal harga lelang emas hari ini sekian itu di sistem kami sudah muncul. Untuk waktu lelang sendiri di pegadaian syariah hanyadilakukan ketika ada barang nasabah yang akan melalui proses lelang ”

Berdasarkan pernyataan dari ibu Tami tersebut, dapat

---

<sup>24</sup> Tami, CO Pegadaian Syariah Kota Palopo, *Wawancara*, 2023

disimpulkan bahwa mekanisme lelang dilakukan dimuka umum dengan penawaran tinggi. Namun, karena harga lelang barang jaminan seperti emas mengalami naik turun harga, dan juga penetapan harga yang dilakukan langsung oleh kantor pusat sehingga pihak Pegadaian Syariah cabang Kota Palopo akan melakukan penawaran pertama seharga yang ditentukan oleh pusat.

Dikarenakan barang jaminan yang dilakukan penjualan secara lelang oleh PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo tersebut baik itu berupa emas yang mengalami naik turun harga maka akan menimbulkan kelebihan dan kekurangan dari hasil penjualan marhun. Oleh karena itu, mengenai kelebihan dari hasil penjualan marhun tersebut sebagaimana pernyataan berikut,

“Setelah proses lelang secara pembukuan dilakukan itu selama 2 hari setelahnya nasabah akan mendapatkan notifikasi SMS blast karena secara sistem sudah masuk pusat kemudian dari pusat akan dikirimkan ke nomor nasabah tersebut bahwa terhadap akad gadai emas ini ada kelebihan uang lelang sekian dan nasabah diminta untuk segera menghubungi pegadaian untuk melakukan pengambilan kelebihan tersebut. Kemudian dari kami kalo uang kelebihan lelang ini kadaluarsa selama 1 tahun dan biasanya menjelang 1 tahun kami akan melakukan pemberitahuan kembali kalo nasabah belum sempat mengambil, kami akan memberitahukan kembali kepada nasabah agar nasabah segera mengambil uang kelebihan tersebut. Terus di akad SBR itu ada juga ketentuan dalam artian apabila dalam 1 tahun uang kelebihan tersebut tidak diambil nasabah maka dijadikan semacam sedekah nasabah yang akan disalurkan lewat Pegadaian Syariah. Jadi yang kadaluarsa seperti itu akan digunakan untuk membantu kegiatan sosial yang setiap pelaksanaannya kami akan mencantumkan bahwa dana ini merupakan sedekah dari



nasabah pegadaian syariah.”<sup>25</sup>

Berdasarkan pernyataan dari bapak Tahir Dahlan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mengenai uang kelebihan hasil lelang, pihak pegadaian syariah kota palopo akan menghubungi nasabah untuk melakukan pengambilan atas uang kelebihan tersebut. Namun, apabila dalam satu tahun nasabah tidak mengambilnya maka uang kelebihan tersebut akan disedekahkan untuk membantu kegiatan sosial.

Namun mengenai kekurangan hasil penjualan *marhun*, pihak pegadaian syariah mempunyai kebijakan-kebijakan khusus untuk menutupi kekurangan tersebut. Hal ini sebagaimana pernyataan dari bapak Tahir Dahlan berikut,

“Kalo misalnya harga emas itu tiba-tibaturun saat barang gadai dijual kami dari pihak pegadaian tentunya tidak memberi tanggungan kepada nasabah untuk menutupi kekurangan tersebut, melainkan kekurangan itu akan ditanggung oleh perusahaan pegadaian syariah. Jadi kami jarang untuk menagih ke nasabah atas kekurangan tersebut. Bagaimanapun caranya kita bisa menjual dengan tidak menagih kekurangan nasabah. Jadi kami berusaha dulu agar barang ini laku tanpa harus meminta kekurangan kepada nasabah, itu ketika terjadi penurunan harga emas. Kami berusaha agar barang tersebut tetap dapat dijual dengan minimal lelangnya.”

Berdasarkan pernyataan dari bapak Tahir Dahlan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mengenai kekurangan hasil penjualan *marhun* yang seharusnya menjadi kewajiban namun pihak pegadaian syariah tidak melakukan penagihan kembali atas kekurangan hasil

---

<sup>25</sup> Muh. Tahir Dahlan, Pimpinan Cabang pegadaian Syariah Kota Palopo, *wawancara*, 2023.

penjualan *marhun* tersebut, melainkan kekurangan tersebut akan menjadi tanggung jawab Perusahaan Pegadaian Syariah.

Berdasarkan apa yang pegadaian syariah lakukan terhadap perkara penyelesaian wanprestasi oleh nasabah yaitu dengan melakukan perundingan yang menjadi wujud atau bentuk Pegadaian Syariah Kota Palopo dalam mengikuti atau berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa yang menyebutkan bahwa,

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”<sup>26</sup>

Negosiasi yang dilakukan antara pihak pegadaian dengan nasabah disini bertujuan untuk memperoleh kesepakatan atas permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan adanya komunikasi yang baik diantara kedua belah pihak dan itikad yang baik untuk sama-sama ingin menyelesaikan masalah maka negosiasi yang dilakukan pihak pegadaian dengan nasabah ini dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pihak ketiga. Hasil dari negosiasi berupa kesepakatan atas waktu pelunasan kewajiban nasabah atau perpanjangan jangka waktu tempo dalam melunasi kewajiban

<sup>26</sup>Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa

nasabah tersebut.

#### D.Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi yang dilakukan oleh Nasabah Pegadaian Syariah Kota Palopo

Ada dua istilah dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya ialah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan kepada salah satu yang lainnya hingga keduanya bersambung menjadi seutas tali. Adapun istilah *al-'ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian, yaitu suatu pernyataan dari seorang untuk mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain. Istilah ini terdapat dalam QS. Ali-Imran (3): 76 yaitu,

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya :

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.<sup>27</sup>

Tafsiran ayat diatas menjelaskan tentang : Pendapat kalangan Bani Israil yang mengatakan bahwa tidak ada dosa bagi mereka apabila

<sup>27</sup> Depertemen Agama RI, Al- Hikmah, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), hlm, 285.

mereka melakukan kejahatan terhadap umat Islam disangkal. Kemudian Allah menegaskan agar setiap orang selalu menepati segala macam janji dan menunaikan amanah yang dipercayakan kepadanya. Dalam ayat ini terdapat satu peringatan bahwa orang Yahudi itu tidak mau menepati janji semata-mata karena janjinya, tetapi mereka melihat dengan siapa mereka berjanji. Apabila mereka mengadakan perjanjian dengan Bani Israil mereka memandang wajib memenuhinya, tetapi apabila mereka mengadakan perjanjian dengan selain Bani Israil, mereka tidak memandang wajib memenuhinya. Allah menyebutkan pahala orang yang menepati janjinya untuk memberikan pengertian bahwa menepati janji termasuk perbuatan yang diridai Allah dan orang yang menepati janji itu akan mendapat rahmat-Nya di dunia dan di akhirat. Pada ayat ini dijelaskan bahwa prinsip agama yaitu menepati janji dan tidak mengingkarinya, serta memelihara diri dari berbuat maksiat adalah perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, dan patut mendapat limpahan kasih sayang-Nya.

Kata akad secara termimologi *fikih* adalah : perikatan antara ijab (penawaran) dengan Kabul (penerimaan) secara yang dibenarkan syara'. Kata kontrak yang dimaksud ialah terjemahan dari kata '*uqud* bentuk jama' dari kata akad yang berarti mengikat, perjanjian atau kontrak. Dengan demikian perjanjian dalam bahasa arab disebut akad, yaitu suatu perkataan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syariah yang berakibat adanya



akibat hukum pada objeknya. Kewajiban memenuhi akad yang dibuat oleh para pihak sebagai akibat hukum yang timbul dari akad sesuai dengan QS. Al-Isra' ayat 34 berikut;

وَأَوْقُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahnya :

“ Dan penuhilah janji: sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

Tafsiran ayat tersebut menjelaskan bahwa penuhilah janji, baik kepada Allah maupun sesama manusia, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya, oleh karena itu janji harus dipenuhi dan ditunaikan dengan sempurna.<sup>28</sup>

Az-Zajaj mengatakan: apa saja yang diperintahkan maupun yang dilarang oleh Allah, adalah termasuk perjanjian dan masuk kedalamnya pula janjin antara seorang hamba dengan tuhan, atau antara hamba-hamba Allah dengan sesamanya. Sedangkan yang dimaksud menunaikan janji, ialah memeliharanya menurut cara yang diizinkan oleh syari'at maupun undang-undang yang diridai Allah. Segera melunasi utang jika sudah mampu untuk membayar, walau jatuh tempo masih lama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut, .

حَدَّثَنَا سُقْيَانُ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا

<sup>28</sup> Tafsir Kementerian Agama RI, Surat Al-Isra Ayat 34

فَقَالَ أَعْطُوهُ سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ وَقَالَ خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami sufyan dari salamah bin kuhail dari abu salamah dari abu hurairah dia berkata, “seorang laki-laki datang menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam untuk menagih hutang seekor unta, maka beliau bersabda: berilah dia unta yang lebih tua dari usia untanya. “beliau melanjutkan: “sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang.” (HR. Muslim).

Tanggung jawab dalam hukum islam disebut *damam* akad. Seorang penjamin disebut dengan *kafil*, mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang sangat besar terhadap apapun yang dijaminnya, baik itu berupa harta benda, utang piutang, hak milik maupun keselamatan jiwa seseorang. Sebab terjadinya *daman* ada dua macam, (1) tidak melakukan akad (2) alpa dalam melaksanakan akad. Akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum kemudian tidak dilaksanakan isinya oleh debitur, tetapi sebagaimana mestinya ada ke alpaan, maka terjadilah kesalahan di pihak debitur tersebut, baik kesalahan itu karena kesengajaan untuk tidak melaksanakan maupun karena kelalaiannya. Kesalahan dalam fikih disebut *at-ta'di*, yaitu suatu sikap yang tidak diizinkan oleh syara', artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban. Dan hendaknya utang piutang itu dilakukan dengan rasa saling ridho.

Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ



تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.<sup>29</sup>

Tafsiran ayat diatas menjelaskan tentang wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar. Kalian diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlakuk secara suka sama suka. Jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah-perintah Tuhan. Jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu nafs. Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian.

Agar terwujud *daman*, tidak hanya cukup kesalahan dari pihak debitur, tetapi juga harus ada kerugian dari pihak kreditur sebagai akibat dari kesalahan debitur. Kerugian inilah yang kemudian menjadi sendi adanya *daman* yang diwujudkan dalam bentuk ganti rugi.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*), ada beberapa poin

<sup>29</sup> Depertemen Agama RI, Al-Hikmah, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Bandung:An-Nisa, 4:29 CV Penertbit Diponegoro), hlm, 83.

yang menjadi ketentuan dalam ganti rugi (*Ta'widh*) yaitu:

- a. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya;
- b. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian rill tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak;
- c. Bahwa syari'ah islam melindungi semua kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik nasabah maupun LKS, sehingga tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan hak-haknya;
- d. Bahwa kerugian yang benar-benar dialami secara rill oleh para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut;
- e. Ganti rugi atau (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain;
- f. Pihak yang cedera janji bertanggungjawab atas biaya perkara dan biaya lainya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Wanprestasi oleh nasabah tidak diperbolehkan karena melanggar perjanjian dengan tidak memenuhi kewajiban kepada pihak Pegadaian Syariah Kota Palopo. Perjanjian pada pegadaian syariah mewajibkan nasabah mengembalikan dana dalam waktu



yang telah disepakati oleh nasabah dan pihak pegadaian. Nasabah yang wanprestasi harus bertanggung jawab melunasi utang pinjaman sampai selesai kepada pihak Pegadaian Syariah Kota Palopo.

Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang melakukan akad dapat diketahui dengan keadaan dan bentuk yang berbeda. Mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang melakukan akad tersebut, dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan mengenai apa saja yang dapat dianggap melakukan wanprestasi atau ingkar janji, yaitu apabila karena kesalahannya;

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, peneliti melakukan penyesuaian dengan beberapa bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah pada pegadaian syariah. Seperti nasabah tidak memenuhi kewajibannya sama sekali dalam hal ini nasabah tidak memenuhi pretasinya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh bapak lyadi selaku pegawai penaksir pada PT. Pegadaian Syariah kota

Palopo.

"Ketika nasabah tidak melakukan pembayaran sama sekali terhadap apa yang menjadi kewajiban nasabah dan nasabah tersebut tidak melakukan perpanjangan atau pelunasan yang jangka waktunya 4 bulan itu maka sudah dikatakan wanprestasi. Biasanya alasan nasabaah tidak melakukan pembayaran karena tidak punya uang, nasabah sudah tidak menyukai barangnya, ada juga nasabah yang lebih memilih untuk membayar."<sup>30</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa nasabah yang memenuhi kewajibannya tetapi tidak tepat pada waktunya atau nasabah bayar terlambat tersebut ada kemungkinan nasabah tersebut lupa untuk membayar. Namun pihak pegadaian syariah akan menghubungi nasabah untuk mengingatkan nasabah agar memenuhi kewajibannya.

Terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pihak atau nasabah tersebut maka perlu adanya penyelesaian. Penyelesaian terhadap wanprestasi tersebut penting dilakukan agar supaya tercapai keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan akad dengan berdasarkan kepada prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sebagai bentuk upaya untuk mencegah terjadinya wanprestasi, pihak pegadaian syariah telah mencantumkan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian atau akad yang secara tertulis.

---

<sup>30</sup>Iyadi, Penaksir Pegadaian Syariah Kota Palopo, *wawancara*, pada 8 Juli 2023.



Pencantuman hak dan kewajiban para pihak diawal akad harus dilakukan oleh pihak pegadaian syariah selaku perusahaan pegadaian yang melakukan kegiatan usaha. Hal ini juga disebutkan dan diatur dalam pasal 14 ayat 2 peraturan otoritas jasa keuangan nomor 31/PJOK.05-2016 tentang usaha pegadaian yang menyebutkan bahwa,

“perusahaan pegadaian yang akan melakukan kegiatan usaha lain wajib mengajukan permohonan kepada OJK dan harus melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan dan hak dan kewajiban para pihak.”

Pihak Pegadaian Syariah Kota Palopo telah menyampaikan hak dan kewajiban para pihak dan mencantumkannya didalam Surat Bukti *Rahn* (SBR) sebagai bukti adanya akad. Selain itu dikarenakan nasabah belum bisa memenuhi kewajibannya maka dalam Ketentuan Umum Angka 5 tentang penjualan marhun Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn menyebutkan bahwa:

- a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
- b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar



serta biaya penjualan.

- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

Berdasarkan ketentuan Fatwa tersebut, hal ini juga dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Kota Palopo ketika melakukan penjualan atau pelepasan barang jaminan atau marhun. Sebelum jatuh tempo pihak pegadaian syariah terlebih dulu melakukan konfirmasi dengan menghubungi nasabah. Hal itu dilakukan pihak pegadaian sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana yang tercantum dalam akad.

Mengenai pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak pegadaian tersebut juga diatur dan disebutkan dalam Ketentuan Ketujuh Angka 2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (*At-Tanwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*) yang menyebutkan bahwa,<sup>31</sup>

“Dalam hal nasabah tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka murtahin wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya.”

Berdasarkan Fatwa tersebut dapat diketahui bahwa pegadaian syariah telah mengikuti ketentuan yang telah disebutkan dalam fatwa tersebut. Namun, apabila setelah diberikannya peringatan tersebut nasabah belum dapat memenuhi kewajibannya sampai

---

<sup>31</sup>Ketentuan Ketujuh Angka 2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (*At-Tanwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*).

pada masa jatuh tempo maka nasabah tersebut harus datang langsung ke outlet pegadaian untuk menyelesaikan kewajibannya. Hal ini dikarenakan setelah masa jatuh tempo barang nasabah sudah beralih statusnya menjadi barang dalam proses lelang. Oleh karena itu, apabila nasabah masih menginginkan barang jaminannya maka nasabah harus datang langsung ke outlet pegadaian untuk menemui pihak pegadaian syariah.

Selama waktu proses lelang tersebut, nasabah yang datang langsung ke outlet pegadaian dapat melakukan negosiasi atau tawar menawar terkait pemenuhan kewajibannya tersebut. Selain itu kedua belah pihak tersebut juga saling mengemukakan kekhawatirannya atau permasalahannya seperti nasabah yang sedang kesulitan ekonomi sehingga belum dapat memenuhi kewajibannya dan sedangkan pegadaian yang menginginkan barang jaminan tersebut untuk dilakukan penjualan untuk menutupi kewajiban nasabah tersebut.

Mengenai denda atau *ta'zir* yang dikenakan kepada nasabah ini juga disebutkan dalam ketentuan keempat angka 5 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai Rahn (*At- Tanwil Al-Mautsuq Bi- Al-Rahn*) yang menyebutkan bahwa,

“apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal diperpanjang, lembaga keuangan Syariah boleh menggunakan *ta'widh* dan *taa'zir* dalam hal rahn melanggar perjanjian atau keterlambatan menunaikan kewajibannya.”



Dikarenakan masih tidak mampu memenuhi kewajibannya maka pihak pegadaian akan melakukan penjualan marhun. Penjualan ini salah satunya melalui mekanisme lelang. Mekanisme lelang yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah dengan melakukan lelang dimuka umum dengan penawaran tertinggi.

Wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah tidaklah diperbolehkan karena melanggar perjanjian dengan tidak memenuhi kewajiban kepada Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo. Perjanjian pada Pegadaian Syariah mewajibkan nasabah mengembalikan atau membayar dana dalam waktu yang telah disepakati oleh nasabah dan pihak Pegadaian Syariah Kota Palopo. Nasabah yang wanprestasi harus bertanggungjawab melunasi utang pinjamannya sampai selesai kepada pihak Pegadaian Syariah Kota Palopo.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Wanprestasi nasabah pada pegadaian syariah merupakan tindakan yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi atau memperpanjang masa jatuh tempo akad gadainya. Oleh karena itu, apabila nasabah tidak melunasi kewajibannya atau memperpanjang masa jatuh tempo maka nasabah tersebut dapat dianggap melakukan wanprestasi. Adapun faktor yang menyebabkan Nasabah Wanprestasi di pegadaian Syariah Kota Palopo. Seperti Usahanya bangkrut, terdampak musibah seperti bencana alam atau meninggal dunia, memiliki utang ditempat lain, sengaja menunda pembayaran.
2. Penyelesaian wanprestasi nasabah pada akad gadaai dilakukan dengan memberikan jangka waktu 15 hari untuk nasabah, jangka waktu tersebut ditunjukkan agar nasabah mendapat waktu tambahan untuk membayarkan angsuran pinjamannya. Pihak pegadaian juga menanyakan kembali apakah nasabah masih menginginkan barang yang dijaminkan atau ingin melelangnya, hal ini dimaksud untuk menutupi angsuran pinjaman nasabah sebelumnya. Namun apabila nasabah tersebut tidak mampu memenuhi

kewajibannya, maka dengan terpaksa pihak pegadaian akan melakukan penjualan. Dikarenakan produk gadai yang sering digunakan nasabah adalah emas yang mengalami naik turun harga. Maka dalam hal ini kelebihan dari penjualan barang jaminan tersebut menjadi hak milik nasabah, sedangkan kekurangan akan menjadi tanggung jawab perusahaan pegadaian syariah.

3. Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi oleh nasabah pada pegadaian syariah Kota Palopo tidak diperbolehkan. Nasabah melanggar perjanjian dengan tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman. Nasabah yang kemudian melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab melunasi utang pinjamannya sampai selesai kepada pihak pegadaian syariah kota palopo.

#### **B.Saran**

1. Pegadaian Syariah kota Palopo hendaknya sebelum melakukan akad dengan nasabah terlebih dahulu mengetahui asal usul calon marhun guna menghindari terjadinya wanprestasi.
2. Pegadaian syariah memberikan opsi pilihan untuk memberikan uang kelebihan hasil penjualan marhun secara non-tunai melalui lembaga perbankan seperti Via transfer ke rekening nasaba.



3. Nasabah memeriksa dan memperhatikan masa jatuh tempo agar tidak terjadi keterlambatan dalam memenuhi kewajiban.
4. Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan peneliti selanjutnya yang akan mengambil tema serupa dapat mengembangkan penelitian yang ada dengan sumber data baru agar memperoleh hasil penelitian yang baru dan akura.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Aminuddin, Posisi Pegadaian Syariah Di Indonesia Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Dan 26 Tahun 2002 Aminuddin Pengadilan Agama Wonosari DIY ', XI.1 (2002).
- Ahmad Muhammad Al-Assal. 1980. An Nizamul Iqtisadi fil Islam mabadi'uhu wahdafuhu, Alih bahasa Abu Ahmadi, (Surabaya: Bina Ilmu).
- Abu Husain Muslim bin Hajja Alqusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab Al-Musaaqah, Juz. 2, No. 1601, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M).
- Adrian Sutedi, hukum Gadai Syariah (Bandung: alfabeta, 2011), h.185.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Departemen Agama RI, Al- Hikmah, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Al-Baqarah, 2:280 CV Penertbit Diponegoro).
- Departemen Agama RI, Al-Hikmah, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Maidah, 5:2 CV Penertbit Diponegoro), 106.
- Departemen Agama RI, Al- Hikmah, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penertbit Diponegoro).
- Departemen Agama RI, Al- Hikmah, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Bandung: An-Nisa, 4:29 CV Penertbit Diponegoro).
- Departemen Agama RI, Al- Hikmah, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penertbit Diponegoro), hlm, 285.
- Endrik Safudin, Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase ( Malang: Intrans Publishing, 2018).
- Ghufroon A. Mas'udi, "*Fiqih Muamalah Konstektual*". (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (2002).
- Lajnah Pentashih Al-Qur'an kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Tehazed, 2009).



Yusmad, Muammar Arafat *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Deepublish, 2018.

PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009).

Sударsono, Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi Dan Ilustrasi)*, ed. by Jakarta: Raja Grafindo Persada 2012.

Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, 5th edn, 2008

Syamsul Anwar, "Hukum Perjanjian Syariah Studi Teori Akad dalam Fiqhi Muamalah", (Jakarta: Rajawali Pres, 2010).

Tafsir Qurais Shihab, *Quran Terjemah perkata dan Tafsir Bahasa Indonesia*. Surat Al-Baqarah ayat 283.

Tafsir Ibnu Katsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 280 (Kota Malang).

Tafsir Quraish Shihab, *al-Quran dan Terjemahan*, surat An-Nisa Ayat 29

Tim Penyusun Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*. (Jakarta Pusat-PT. Beras Alfath).

## SKRIPSI

Ilham Nailul Mubarak, 'Penyelesaian Perkara Wanprestasi Akad Gadai Emas (Studi Kasus Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Bangkalan)', *Skripsi*, 13.1 (2023).

Indah Ratna Sari, *Pelaksanaan Sistem Pegadaian Syariah Terhadap Wanprestasi Nasabah Dalam Pembayaran Angsuran Pada Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas*, Skripsi, (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019).

Muhammad Saleh, "*Wanprestasi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Kota Lubuklinggau)*". skripsi, Lubuklinggau Institut Agama Islam (IAI) Al-Azhaar Lubuklinggau, 2020.



## WEBSITE

Wanprestasi Adalah: Pengertian, Dasar Hukum, Penyebab, Dan Hal Lainnya", 1, 2023. <https://www.bfi.co.id/id/blog/wanprestasi-adalah-pengertian-dan-hal-penting-lainnya>>

Kholid Syamhudi, *hadits gadai*. <https://pengusaha muslim.com/1022-tentang-gadai-al-rahn.html>.

## ARTIKEL JURNAL

Choirunnisak, "Gadai Dalam Islam," jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah 6,no.1 (2020).

Dewi Oktayani et al., "*Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam*," IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 8, no. 2 (December 19, 2019): <https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/179>.

Gunawan, Febri, Raha B., Sainul, 'Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn)', *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2022), hal, 53–80.

Kelibia, Muhammad Umar, 'Studi Komparasi Konsep Biaya Pemeliharaan Barang Jaminan Dan Konsep Bunga Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Pegadaian Syariah Dan Pegadaian Convensional Di Ambon)', *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.01 (2022), 48–75.

Mislah Hayati nasution. 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking', *Jurnal Nisbah*, 1.2 (2015), hal, 16.

Mislah Hayati nasution, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking', *Jurnal Nisbah*, 1.2 (2015), 69

nugrahani farida, *Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, 2014, [jurnal.untan.2015.04](http://jurnal.untan.2015.04).



Tarantang, Jefry, Maulidia Astuti, Annisa Awwaliyah, and Meidinah Munawaroh, *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia, Journal of Chemical Information and Modeling* (Yogyakarta:, 2019)

Yuli Harlina., 'Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat', *Hukum Islam*, XVII.1 (2017),hal, 1-16

### **Peraturan Perundang Undangan**

Ketentuan Keempat Angka 5 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai Rahn (*At-Tanwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*).

Ketentuan Ketujuh Angka 2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (*At-Tanwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*).

Ketentuan Ketujuh Angka 2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (*At-Tanwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*).

Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 tentang KHES

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).




## LAMPIRAN DOKUMENTASI

Wawancara dengan ibu tami



Wawancara dengan bapak lyadi



wawancara dengan bapak Tahir





IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR 359 TAHUN 2022  
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo  
Pada Tanggal : 08 Desember 2022



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP 19680507 199903 1 004



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO  
NOMOR : 359 TAHUN 2022  
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,  
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PALOPO

---

I. Nama Mahasiswa : Nirmalasari  
NIM : 1903030081  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

II. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi  
Nasabah Pegadaian Syariah Kota Palopo.

III. Tim Dosen Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.  
3. Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.  
4. Penguji II : Irma T, S.Kom., M.Kom.  
5. Pembimbing I / Penguji : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.  
6. Pembimbing II / Penguji : Nurul Adliyah, S.H., M.H.

Palopo, 08 Desember 2022



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP 19680507 199903 1 004



## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul :

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Oleh Nasabah

Pegadaian Syariah Kota Palopo yang ditulis oleh :

Nama : Nirmalasari  
Nim : 19 0303 0081  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Tanggal : 16 Mei 2023



Nurul Adliyah, S.H., M. H.

Tanggal :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

## BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Nirmalasari  
NIM : 1903030081  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi oleh Nasabah Pegadaian Syariah Kota Palopo.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.  
(Pembimbing I)
2. Nama : Nurul Adliyah, S.H., M.H.  
(Pembimbing II)


Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 Mei 2023


Pembimbing I

  
Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H  
NIP 19731118 200312 1 003

Pembimbing II

  
Nurul Adliyah, S.H., M.H  
NIP 19921029 201903 2 021

**Mengetahui,**  
Ketua Prodi HES


  
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP 19701231 200901 1 049



## HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi oleh Nasabah Pegadaian Syariah Kota Palopo yang diajukan oleh Nirmalasari NIM 19 0303 0081, telah diseminarkan pada hari Senin, 22 Mei 2023 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Tanggal :

Pembimbing II



Nurul Adliyah, S.H., M.H.

Tanggal :

Mengetahui :

a.n Dekan Fakultas Syariah  
Wakil Dekan I Bidang Akademik



Dr. Helmi Kamal, M. HI  
NIP. 19700307 199703 2 001



## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama penelitian skripsi berjudul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi oleh Nasabah Pegadaian Syariah Kota Palopo


Yang ditulis oleh:

Nama : Nirmalasari  
Nim : 1903030081  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil Penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



**Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H**

Tanggal:

Pembimbing II



**Nurul Adliyah, S.H.,M.H.**

Tanggal:





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)


**BERITA ACARA**

Pada hari ini Rabu 26 Juli 2023 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Nirmalasari  
NIM : 1903030081  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi oleh Nasabah pada Pegadaian Syariah Kota Palopo.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag, M.HI.  
Penguji II : Irma T, S.Kom., M.Kom.  
Pembimbing I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H.  
Pembimbing II : Nurul Adliyah, S.H., M.H.



Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 Juli 2023  
Ketua Program Studi,



**Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H**  
NIP 19920416 201801 2 003



Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI.  
Irma T, S.Kom.,M.Kom  
Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.  
Nurul Adliyah, S.H., M.H

---

## NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. : -

Hal. : Skripsi an. Nirmalasari

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo  
Di-  
Palopo

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama : **NIRMALASARI**  
NIM : 1903030081  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi  
Oleh Nasabah Pegadaian Syariah Kota Palopo


Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.  
Demikian untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.  
(Penguji I)
2. Irma T, S.Kom., M.Kom.  
(Penguji II)
3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.  
(Pembimbing I)
4. Nurul Adliyah, S.H., M.H  
(Pembimbing II)

(  )

(  )

(  )

(  )



# Skripsi Nirmalasari

## ORIGINALITY REPORT

**25%**  
SIMILARITY INDEX

**25%**  
INTERNET SOURCES

**3%**  
PUBLICATIONS

**3%**  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://repository.iainpalopo.ac.id">repository.iainpalopo.ac.id</a> Internet Source	<b>9%</b>
<b>2</b>	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	<b>8%</b>
<b>3</b>	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<b>6%</b>
<b>4</b>	<a href="http://karyailmiah.unisba.ac.id">karyailmiah.unisba.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes  Off

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 2%



**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

---

---

NOTA DINAS

Lamp. : -  
Hal. : Skripsi an. Nirmalasari

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo  
Di-  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah skripsi sebagai berikut :

Nama : **NIRMALASARI**  
NIM : 1903030081  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Oleh Nasabah Pegadaian Syariah Kota Palopo

Menyatakan bahwa penulisan naskah tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

**Tim Verifikasi**

1. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Tanggal :



2. Nama : Hardianto Hamid, S.H., M.H.

Tanggal :





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

**BERITA ACARA**

Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Nirmalasari  
NIM : 1903030081  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi oleh Nasabah pada Pegadaian Syariah Kota Palopo.



Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

Penguji II : Irma T, S.Kom., M.Kom.

Pembimbing I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Pembimbing II : Nurul Adliyah, S.H., M.H.

()  
()  
()  
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 29 Agustus 2023  
Dekan



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag  
NIP 19740630 200501 1 004



## RIWAYAT HIDUP



**Nirmalasari**, lahir di Suli pada tanggal 4 Agustus 2001. Penulis merupakan anak kedelapan dari sebelas bersaudara dari pasangan seorang bapak bernama Komar dan ibu bernama Bahra. Saat ini penulis bertempat tinggal di Balandai. Jalan Tokasirang. Kecamatan Bara. Kelurahan Temmalebba Kota Palopo. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di SDN 356 Papakaju pada tahun 2006. Dan penulis terdaftar sebagai siswi di MtS Suli dan tamat pada tahun 2016. Dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai siswi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Luwu dan aktif sebagai anggota marching band dan tamat pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis mendaftarkan diri di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, dan berhasil diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada masa perkuliahan, penulis turut aktif sebagai Staf Koordinator keagamaan HMPS Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2021-2022, dan Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2022-2023. Juga sebagai bendahara Umum Komunitas Mahasiswa Pencinta Al-Quran Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Palopo periode 2023-2024.

Contact



Person:malanirmala482@gmail.com



Edit dengan WPS Office